



**M E D A N**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/81-K/PM I-02/AD/V/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDDY SUHANSIP.**  
Pangkat/NRP : Kapten Arh/592245.  
Jabatan : Danki A Secata A, sekarang Tim Gumil.  
Kesatuan : Rindam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Batu Raja Sumsel, 11 September 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jl. Bangau No. 4 Pematang Siantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/276/PL/IV/2011 tanggal 21 April 2011 dan Berkas Perkara dari Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor : BP-050/A.45/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep /20/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/17/AD/K/I-02/IV/2011 tanggal 13 April 2011.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/81/ PM I-02/AD /V/ 2011 tanggal 2 Mei 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/150/ PM I-02 /AD/V/ 2011 tanggal 3 Mei 2011.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/17/AD/K/I-02/IV/2011 tanggal 13 April 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalah gunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 126 KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Surat Perintah dari Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung Secata PK TNI AD Gel. II THP.1 TA.2009, mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

## 2. Permohonan ...

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya, menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

### Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Ma Rindam I/BB Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Rindam I/BB dengan jabatan sebagai Danki A pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA 2009 / 2010 sampai sekarang telah berpangkat Kapten Arh NRP 592245.
- 2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2009 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Secata A Letkol Inf Edi Hartono ditugaskan sebagai Danki A pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA 2009 / 2010 dengan jumlah peserta didik sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kompi yaitu Kompi A dan Kompi B masing-masing sebanyak 83 (delapan puluh tiga) siswa kemudian setiap siswa menerima Kaporal dukungan dari Komando sebanyak 35 (tiga puluh lima) macam.
- 3 Bahwa Terdakwa dan para pembina di Kompi A selain membagikan barang-barang dukungan dari Komando juga membagikan barang-barang pengadaan dari rekanan yang bernama Sdr. Amin dengan cara bertahap yaitu yang pertama pada bulan Desember tahun 2009 sebanyak 34 macam, pada bulan Januari tahun 2010 sebanyak 3 macam dan pada bulan Maret 2010 sebanyak 8 macam, kemudian pengadaan dari Satdik sebanyak 12 macam dan pengadaan dari Kompi A sebanyak 46 macam.
- 4 Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada siswa bahwa pengadaan barang-barang yang berasal dari Satdik, Kompi A dari Sdr. Amin harus dibayar oleh siswa masing-masing sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dikurangi uang saku sebesar, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan jika hutang tersebut tidak dibayar maka Terdakwa mengancam tidak akan memberikan ijazah sehingga siswa menjadi takut lalu membayar hutang tersebut dengan cara mencicil setiap kali pulang melaksanakan IB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-I Maraseti Zega untuk mengutip uang kantin berganda kepada siswa Secata Kompi A masing-masing sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang mencuci pakaian PDH sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) stel pakaian.

- 6 Bahwa Terdakwa pada sekira bulan April tahun 2010 sekira pukul 11.00 Wib di kantor Kompi B Secata Rindam I/BB menerima uang dari Dansatdik Letkol Inf Edi Hartono sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk membayar kantin pengawas latihan.
- 7 Bahwa Terdakwa pada sekira bulan April tahun 2010 di kantor Kompi A Rindam I/BB pada saat masih berlangsung pendidikan Secata Rindam I/BB menerima uang dari Danton II Kompi A Serma G. Haloho sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8 Bahwa ...

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 April 2010 dirumah Terdakwa menerima uang keuntungan dari barang perlengkapan siswa pengadaan dari Kompi A dari Serka M. Zega sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah pendidikan Secata ditutup.

- 9 Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Pembina / Pelatih di Rindam I/BB telah mengetahui bahwa dalam pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA 2009/2010 tidak dibenarkan melakukan pengutipan berupa uang atau apapun untuk meluluskan para siswa, namun Terdakwa bersama dengan para pembina lainnya malah mengutip uang untuk pengadaan barang-barang kebutuhan siswa dengan cara melebihi harga barang tersebut dari harga pasar dan memaksa siswa harus membayar barang-barang tersebut sehingga Terdakwa memperoleh banyak keuntungan dan membagi-bagikan keuntungan tersebut dengan para pembina lainnya di kompi A.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Ma Rindam I/BB Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja menyalahguna-kan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Rindam I/BB dengan jabatan sebagai Danki A pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA 2009 / 2010 sampai sekarang telah berpangkat Kapten Arh NRP 592245.
- 2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2009 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Secata A Letkol Inf Edi Hartono ditugaskan sebagai Danki A pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA 2009 / 2010 dengan jumlah peserta didik sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kompi yaitu Kompi A dan Kompi B masing-masing sebanyak 83 (delapan puluh tiga) siswa kemudian setiap siswa menerima Kaporlap dukungan dari Komando sebanyak 35 (tiga puluh lima) macam.
- 3 Bahwa Terdakwa dan para pembina di Kompi A selain membagikan barang-barang dukungan dari Komando juga membagikan barang-barang pengadaan dari rekanan yang bernama Sdr. Amin dengan cara bertahap yaitu yang pertama pada bulan Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2009 sebanyak 34 macam, pada bulan Januari tahun 2010 sebanyak 3 macam, dan pada bulan Maret 2010 sebanyak 8 macam, kemudian pengadaan dari Satdik sebanyak 12 macam dan pengadaan dari Kompi A sebanyak 46 macam.

- 4 Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada siswa bahwa pengadaan barang-barang yang berasal dari Satdik, Kompi A dan dari Sdr. Amin harus dibayar oleh siswa masing - masing sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dikurangi uang saku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan jika hutang tersebut tidak dibayar maka Terdakwa mengancam tidak akan memberikan ijazah sehingga siswa menjadi takut lalu membayar hutang tersebut dengan cara mencicil setiap kali pulang melaksanakan IB.
- 5 Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I Maraseti Zega untuk mengutip uang kantin berganda kepada siswa Secata Kompi A masing-masing sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang mencuci pakaian PDH sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) stel pakaian.
- 6 Bahwa Terdakwa pada sekira bulan April tahun 2010 sekira pukul 11.00 Wib di kantor Kompi B Secata Rindam I/BB menerima uang dari Dansatdik Letkol Inf Edi Hartono sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk membayar kantin pengawas latihan.
7. Bahwa ...
- 7 Bahwa Terdakwa pada sekira bulan April tahun 2010 di kantor Kompi A Rindam I/BB pada saat masih berlangsung pendidikan Secata Rindam I/BB menerima uang dari Danton II Kompi A Serma G. Haloho sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 8 Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 April 2010 di rumah Terdakwa menerima uang keuntungan dari barang perlengkapan siswa pengadaan dari Kompi A dari Serka M. Zega sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah pendidikan Secata ditutup.
- 9 Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Danki A Secata A Rindam I/BB menganggap bahwa pada dirinya ada kekuasaan untuk melakukan pengutipan uang sehingga Terdakwa memaksa para siswa untuk membayar barang-barang keperluan siswa selama mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB padahal seharusnya Terdakwa tidak dibenarkan melakukan pengutipan berupa uang atau apapun untuk meluluskan para siswa.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Ma Rindam I/BB Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapus piutang.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Rindam I/BB dengan jabatan sebagai Danki A pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA 2009 / 2010 sampai sekarang telah berpangkat Kapten Arh NRP 592245.
- 2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2009 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Secata A Letkol Inf Edi Hartono ditugaskan sebagai Danki A pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA 2009 / 2010 dengan jumlah peserta didik sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kompi yaitu Kompi A dan Kompi B masing-masing sebanyak 83 (delapan puluh tiga) siswa kemudian setiap siswa menerima Kaporlap dukungan dari Komando sebanyak 35 (tiga puluh lima) macam.
- 3 Bahwa Terdakwa dan para pembina di Kompi A selain membagikan barang-barang dukungan dari Komando juga membagikan barang-barang pengadaan dari rekanan yang bernama Sdr. Amin dengan cara bertahap yaitu yang pertama pada bulan Desember tahun 2009 sebanyak 34 macam, pada bulan Januari tahun 2010 sebanyak 3 macam, dan pada bulan Maret 2010 sebanyak 8 macam, kemudian pengadaan dari Satdik sebanyak 12 macam dan pengadaan dari Kompi A sebanyak 46 macam..
- 4 Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada siswa bahwa pengadaan barang-barang yang berasal dari Satdik, Kompi A dan dari Sdr. Amin harus dibayar oleh siswa masing-masing sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi uang saku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan jika hutang tersebut tidak dibayar maka Terdakwa mengancam tidak akan memberikan ijazah sehingga siswa menjadi takut lalu membayar hutang tersebut dengan cara mencicil setiap kali pulang melaksanakan IB.
- 5 Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi I Maraseti Zega untuk mengutip uang kantin berganda kepada siswa Secata Kompi A masing-masing sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang mencuci pakaian PDH sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) stel pakaian.
- 6 Bahwa Terdakwa pada sekira bulan April tahun 2010 sekira pukul 11.00 Wib di kantor Kompi B Secata Rindam I/BB menerima uang dari Dansatdik Letkol Inf Edi Hartono sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk membayar kantin pegawai latihan.
7. Bahwa ...
- 7 Bahwa Terdakwa pada sekira bulan April tahun 2010 di kantor Kompi A Rindam I/BB pada saat masih berlangsung pendidikan Secata Rindam I/BB menerima uang dari Danton II Kompi A Serma G. Haloho sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 8 Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 April 2010 di rumah Terdakwa menerima uang keuntungan dari barang perlengkapan siswa pengadaan dari Kompi A dari Serka M. Zega sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah pendidikan Secata ditutup.
- 9 Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Siswa bahwa jika hutang tidak dibayar maka ijazah siswa tidak akan diberikan sehingga siswa menjadi takut lalu membayar hutang tersebut adalah merupakan rangkaian kebohongan dari Terdakwa karena Terdakwa mengetahui bahwa Siswa berhak menerima ijazah jika sudah lulus pendidikan dan Terdakwa tidak berhak untuk menahan ijazah para siswa tersebut.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  
Atau  
Kedua : Pasal 126 KUHPM.  
Atau  
Ketiga : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti seluruh isi dakwaan dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakannya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : MASARETI ZEGA; Pangkat/NRP : Serka/21010010100380; Jabatan : Wadanlas Kompi A Secata PK; Kesatuan : Rindam I/BB; Tempat, tanggal lahir : Tapsel, 15 Maret 1980; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Rindam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga melainkan sebatas hubungan dinas.

2. Pada bulan Nopember 2009 telah diselenggarakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel.II Tahap 1 TA.2009 di Rindam I/BB yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 April 2010 dan diikuti oleh sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) siswa, lalu dibagi dua dalam Kompi A dan Kompi B, masing-masing kompi terdiri dari Ton I dan Ton II dan masing-masing Ton terbagi lagi menjadi dua kelas yang terdiri dari Klas A, B, C dan D.

3. Pada bulan Nopember 2009 Saksi menerima Surat Perintah dari Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya tentang Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung Secata PK TNI AD Gel.II Thp-1 TA.2009 yang antara lain menunjuk Saksi, Terdakwa dan anggota lain yang bertugas dalam Kompi A sebagai berikut :

- Kapten Arh Eddi Suhansip, NRP.592245 sebagai Danki Prasis.
- Pelda Bangun Ginting, NRP.622184 sebagai Baurtu.
- Serka Sapi'I NRP.31940400220872 sebagai Wadanklas A.
- Serka Roy Iskandar Ginting, NRP.21970011710478 sebagai Danklas B.
- Serka M. Zega, NRP.21010010100380 sebagai Wadanklas C

4. Setelah ...

4. Setelah dibagi maka seluruh siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 I sejumlah 166 (seratus enam puluh enam) orang dibagi menjadi 2 (dua) Kompi yaitu Kompi A dan Kompi B masing-masing berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang sedangkan siswa binaan Saksi sebagai Wadanklas C berjumlah 21 (dua puluh satu) orang.

5. Selain bertugas sebagai Wadankelas C, maka berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa selaku Danki Prasis yaitu Kapten Arh Eddi Suhansip bertugas melakukan pengutipan uang atas cicilan para siswa di Kompi A karena kepada para siswa telah didistribusikan sebagian kaporlap yang tidak didukung oleh Satdik atau negara.

6. Saksi melakukan pengutipan uang adalah atas perintah yang Terdakwa karena menggantikan tugas Ba Urtu yang semula diberi tugas tambahan untuk mengutip

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang dari para siswa yang telah memohon kepada Danki agar tidak dibebani tugas tambahan tersebut karena kerjanya rumit dan harus mengutip pada malam hari setelah para siswa IB, sehingga atas kesepakatan Terdakwa selaku Danki dan pembina lainnya menunjuk Saksi untuk mengutip uang dari para siswa.

7. Sepengetahuan Saksi untuk menyelenggarakan pendidikan pembentukan militer biaya seluruhnya ditanggung oleh negara sehingga tidak dibenarkan melakukan pengutipan dalam bentuk apapun kepada siswa, namun sepengetahuan Saksi pula dan sudah menjadi tradisi karena terus-terusan dilakukan selama Saksi bertugas di Rindam I/BB bahwa dukungan negara dinilai tidak cukup sedangkan kebutuhan para siswa perlu dipenuhi maka atas kesepakatan Satdik Secata maka dilakukanlah pemungutan uang dari siswa namun sepengetahuan Saksi dalam pelaksanaannya telah dilakukan tanpa pembatasan mengenai jenis maupun nilai dan harga barang maupun jasa yang dibebankan kepada para siswa tersebut.

8. Kepada para siswa sebelum pembukaan pendidikan sudah dibagikan kaporlap dari negara yang diberikan secara gratis tetapi pembagian kaporlap yang kedua dan ketiga para siswa harus membayar dengan alasan jatah dari negara sudah habis padahal sesuai ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan kaporlap mulai dari ujung kaki sampai tutup kepala ditanggung oleh negara.

9. Sebelum dilakukan pengutipan para pembina sudah mendapat perintah dari Dansatdik supaya disampaikan kepada para siswa untuk membayar kaporlap yang sudah dibagikan serta uang kantin, lalu Saksi menyampaikan kepada para siswa supaya cepat melunasi cicilannya karena kalau tidak lunas ijazahnya akan ditahan sehingga para siswa merasa takut.

10. Saksi melakukan pengutipan uang terhadap siswa Kompi A Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 atas perintah lisan Danki A Saksi Kapten Inf Eddy Suhansip yang berjumlah Rp. 4.425.000,-(empat juta empat ratus dua puluh lima rupiah) per siswa dengan perincian akan dipotong uang saku sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per siswa yang tidak diberikan kepada siswa selama 5 (lima) bulan untuk pembayaran barang Sdr. Amin yang diperjualbelikan untuk kepentingan Satdik Secata A Rindam I/BB.

11. Selanjutnya barang yang dibeli oleh pihak Satdik Rindam I/BB dari Sdr. Amin dibagikan kepada 83 (delapan puluh tiga) siswa yaitu pembagian pertama pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2009 di lapangan Kompi A Secata A Rindam I/BB kemudian dilanjutkan pembagiannya dalam bulan Januari sampai bulan Maret 2010.

12. Pemotongan sebagian pembayaran kaporlap tambahan dari uang saku para siswa adalah atas perintah dari Dansatdik Secara untuk meringankan hutang siswa atas pembelian barang-barang yang dibeli dari Sdr. Amin, adapun jumlah uang yang harus dibayar oleh tiap siswa Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009 sebesar Rp. 985.000,-(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun dikurangi oleh uang saku siswa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga tiap siswa diharuskan membayar uang atas barang-barang tersebut sebesar Rp. 485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan mencicil tiap minggu setelah melaksanakan IB (Ijin Bermalam) dan atas pebagian kaporlap tambahan tersebut, Saksi yang ditugaskan untuk mengumpulkannya.

13. Setelah Saksi menerima pembayaran dari siswa setiap minggunya, Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Serka Edi Zul, Bamin Satdik Secata A Rindam I/BB dan penyerahan uang tersebut dilengkapi dengan kwitansi.

14. Cara pembayaran pembelian kaporlap tersebut dilakuan secara cicilan yaitu Saksi melakukan pengutipan kepada para siswa di Kompi A sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang dengan cara mewajibkan para siswa setiap kembali dari Ijin Bermalam (IB) harus mencicilnya sampai lunas sebelum pendidikan ditutup.

15. Terdakwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Terdakwa sudah sempat melakukan penagihan kepada para siswa yaitu tagihan kantin sejak para siswa dibolehkan ke kantin dengan menggunakan kupon yaitu 1 (satu) minggu setelah pendidikan berjalan selama 2 (dua) minggu, selanjutnya Terdakwa mengundurkan diri kemudian tugas tersebut dibebankan kepada Saksi, sedangkan tagihan yang sudah sempat dikutip oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) per siswa, tagihan mana disebut Kantin Arnol.

16. Kantin sudah dibuka setelah 2 (dua) minggu pendidikan berlangsung, tetapi karena para siswa belum bisa memegang uang maka para siswa dibagi bon untuk ke kantin dari Satdik yang nilainya antara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

17. Kantin ada jenis-jenisnya, ada Kantin Komando yang snacks langsung dikirim ke kompi, ada lagi Kantin Persit dimana para siswa yang datang ke kantin.

18. Awalnya sesuai penugasan yang pertama maka Terdakwa selaku Ba Urtu yang melaksanakan, selanjutnya Terdakwa mengundurkan diri kemudian tugas tersebut dibebankan kepada saya, sedangkan tagihan yang sudah sempat dikutip oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) per siswa, tagihan mana disebut Kantin Arnol.

19. Saksi ditugasi melakukan pengutipan atas pengadaan kaporlap dari Sdr Amin maupun pengadaan yang dilakukan oleh Dan Secata an. Letkol Inf. Edy Hartono dimana bon tagihannya Saksi terima dari Serka Surya Edi Zulpianto maupun dari Saksi Pelda Ardi Suheri.

20. Saksi membantu menagihkan kepada para siswa bon dari Dansatdik Secata yang Saksi terima melalui Serka Surya Edi Zulpianto yaitu berupa biaya perlengkapan yang diadakan oleh Dan Satdik Secata A Letkol Inf Edy Hartono selama 5 (lima) bulan tagihannya ada yang sebesar Rp. 1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dan ada yang sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

21. Saksi juga membantu penagihan dari bon yang diberikan oleh Pelda Ardi Suheri yaitu :  
a. Snack dari kantin Satdik Secata A selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),  
b. Tagihan Kantin Komando sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),  
c. Kantin latihan berganda sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),  
d. Kantin latihan luar sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah),  
e. Tali kasih atau uang perpisahan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),  
f. Bon kantin oleh Arnol sebelum kunjungan sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per siswa,

22. Selain itu Saksi juga membantu pengumpulan tagihan Sdr. Amin sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

23. Setelah Saksi selesai menagihkan dari para siswa yaitu setiap kali para siswa kembali dari IB maka Saksi pada kesempatan pertama langsung menyetorkan seluruhnya kepada Serka Surya Edi Zulpianto maupun Pelda Ardi Suheri lengkap dengan kwitansinya untuk disetorkan kepada Dan Secata Letkol Inf. Edy Hartono.

24. Saksi juga mengetahui pengutipan uang yang dilakukan oleh Serda Baharuddin Siregar Wadankelas C Ton II Kompi A, Serka Safii Wadankelas A Ton I Kompi A dan Sertu Tarsan Asahan Sitorus Wadankelas D Ton II Kompi A sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap siswa Secata A khusus Kompi A yang berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang.

25. Dari pemungutan uang dari para siswa maka para pembina mendapatkan keuntungan yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib setelah Penutupan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 Sertu Sapi'i membagikan sisa dari pengutipan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa tersebut kepada para Pembina Ton I Ki A Secata A Rindam I/BB yaitu :

- 1) Kapten Arh Eddy Suharsip, Danki A sebesar Rp. 2.000.000,-
- 2) Pelda Sampalen Danton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- 3) Serka Elman Sinaga Danklas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

4) Sertu ...

- 4) Sertu Syaffi'I Wadanklas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- 5) Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I sebesar Rp. 4.850.000,-
- 6) Serma Roy Ginting sebagai Danklas B sebesar Rp. 4.850.000,-
- 7) Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- 8) Serda R.Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

Dan Saksi sendiri juga diberikan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Dari hasil penjualan kaporlap yang Saksi tagihkan kepada para siswa diperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan kepada para pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

- 1) Kapten Inf Edi Suharsip : Danki A
- 2) Pelda Bangun Ginting : Ba Urtu Kompi A
- 3) Pelda Sampalen Karo-karo : Danton-I Ki-A
- 4) Serma Gelombang Haloho : Danton-II
- 5) Serka Elman Sinaga : Danlas-A
- 6) Terdakwa Serma Roy I Ginting : Danlas-B
- 7) Serka Sutadi Wibisono : Danlas-C
- 8) Serka Supomo : Danlas-D
- 9) Serka Safii : Wadanlas-A
- 10) Sertu Gibson Siahaan : Wadanlas-A
- 11) Sertu Sarwo Edi Nst : Wadanlas-B
- 12) Serda J. Sihombing : Wadanlas-B
- 13) Serka Baharuddin Siregar : Wadanlas-C
- 14) Serka J. Bangun : Wadanlas-D
- 15) Sertu Tarsan Sitorus : Wadanlas-D
- 16) Sertu Sudirman Edi : Ba Furier Kompi A
- 17) Saksi sendiri Serka M. Zega : Wadanlas C

26. Sepengetahuan Saksi jumlah total biaya yang harus dibayar oleh setiap siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009 selama mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009 adalah sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila ada yang mengatakan para siswa menyetor sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka Saksi tidak mengetahui kemana saja uang tersebut disetor tetapi Saksi mengetahui selain Saksi ada lagi pelatih lain yang menagih yaitu Serda Baharudin Sieger.

27. Perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dan para pembina lainnya merupakan perbuatan yang tidak benar, karena tidak ada kewenangan untuk para pembina untuk melakukan pengutipan uang.

28. Menurut Saksi walaupun pengutipan uang kepada para siswa dilakukan atas perintah Dansatdik namun perbuatan yang dilakukan pembina sudah melebihi kewenangannya karena para pembina dalam surat perintahnya tidak dicantumkan untuk melakukan pengutipan uang kepada para Saksi.

29. Saksi pernah mengarahkan para siswa agar melunasi hutang-hutangnya karena apabila tidak melunasi maka ijazah para siswa akan ditahan oleh Satdik sehingga para siswa menjadi takut sehingga mereka mau membayar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Praktek pengutipan uang seperti di atas sudah berlangsung lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan menurut Saksi sampai sekarang pungutan tersebut tetap masih berlangsung.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : GELOMBANG SIHALOHO; Pangkat/NRP : Serma/534791; Jabatan : Danton II Kompi A Secata PK sekarang Tim Pembibitan; Kesatuan : Rindam I/BB; Tempat, tanggal lahir : Barus Tapteng, 7 Juni 1963; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematang Siantar, sekarang Jl. Melanton Siregar Nomor.27 Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2009 sewaktu Terdakwa pindah tugas ke Secata Rindam I/BB diantara kami tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas anatara atasan dengan bawahan di Satuan.

2. Pada ...

2. Pada bulan Nopember 2009 Saksi menerima Surat Perintah dari Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya tentang Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung Secata PK TNI AD Gel.II Thp-1 TA.2009 yang antara lain menunjuk Saksi, Terdakwa dan anggota lain yang bertugas dalam Kompi A sebagai berikut :

- Kapten Arh Eddi Suhansip, NRP.592245 sebagai Danki Prasis.
- Pelda Bangun Ginting, NRP.622184 sebagai Baurtu.
- Serka Sapi'I NRP.31940400220872 sebagai Wadanklas A.
- Serka Roy Iskandar Ginting, NRP.21970011710478 sebagai Danklas B.
- Serka M. Zega, NRP.21010010100380 sebagai Wadanklas C.

3. Pembina siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 yang melakukan pengutipan uang terhadap siswa antara lain :

- Serda Baharudin Siregar Wadanlas C Peleton II Kompi A dan Wadanlas C Serka Masareti Zega.
- Sertu Tarzan Sitorus Wadanlas D Peleton II Kompi A.

4. Cara Serda Baharuddin Siregar Wadanlas C Peleton II Kompi A dan Sertu Tarzan Sitorus Wadanlas D Peleton II Kompi A melakukan pemerasan terhadap siswa Secata Rindam I/BB yaitu melakukan pengutipan uang kepada siswa Secata Rindam I/BB pada saat siswa selesai melaksanakan Ijin Bermalam (IB).

5. Jumlah uang yang dikutip Serda Baharudin Siregar Wadanlas C Peleton II Kompi A sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap orangnya dan Sertu Tarzan Sitorus Wadanlas D Peleton II Kompi A juga sama sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap orang dan kegunaan uang tersebut dipakai untuk kebutuhan siswa selama melaksanakan pendidikan di Secata A Rindam I/BB.

6. Serda Baharudin Siregar dan Sertu Tarzan Sitorus melakukan pengutipan terhadap siswa Secata Rindam I/BB atas kesepakatan bersama antara pembina dan siswa Ton-II Ki-A Secata Rindam I/BB.

7. Saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh uang yang terkumpul setelah Serda Baharudin Siregar dan Sertu Tarzan Sitorus melakukan pengutipan terhadap siswa Secata Rindam I/BB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Jumlah uang yang dikumpulkan oleh Serda Baharudin Siregar dan Sertu Tarzan Sitorus tidak semua habis dipakai oleh siswa Secata Rindam I/BB.

9. Sisa uang yang dikumpulkan oleh Serda Baharudin Siregar dan Sertu Tarzan Sitorus dibagi kepada pembina Ton-II Ki-A Secata Rindam I/BB.

10. Pengutipan tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa selaku Danki-A Secata Rindam I/BB.

11. Terdakwa ada mendapatkan sisa dari uang tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

12. Sisa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa pada bulan April tahun 2010 dimana Saksi tidak ingat lagi tanggalnya dan uang tersebut diberikan di ruangan kerja Terdakwa.

13. Yang memberikan uang tersebut Saksi sendiri langsung mendatangi Terdakwa diruangan kerjanya, sedangkan yang menyaksikan saat itu tidak ada.

14. Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa dengan mendatangi keruangan kerja Terdakwa dan mengatakan "Ijin Danki, ini ada rejeki dari Peleton" kemudian Terdakwa mengucapkan "Terima kasih" kemudian Saksi langsung keluar dari ruangan Terdakwa Bamin Kompi A Secata Rindam I/BB.

15. Selain dari memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah lagi memberikan uang Terdakwa.

16. Selain memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi ada memberikan sisa uang yang dikutip dari siswa Secata Rindam I/BB yaitu kepada Pelda B. Ginting Ba Urtu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sertu Sugiarmen Edi Ba Furir Kompi-A Secata Rindam I/BB sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 ...

## Saksi-3 :

Nama lengkap : SUJARWO ; Pangkat/NRP : Prada/31100012720989 ; Jabatan : Siswa Secata tahun 2009, skrg Ta Ki Demlat Rindam I/BB ; Kesatuan : Rindam I/BB ; Tempat, tanggal lahir : Pematang Kerasaan, Simalungun, 4 September 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Barak Lajang Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2009 setelah dibuka pendidikan Secata saat itu Terdakwa sebagai Danki A Secata Rindam I/BB.

2. Saksi melaksanakan pendidikan dasar Militer Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 di Dodiklat Rindam I/BB Pleton I Kompi A kelas B dan yang menjabat Dan Satdik An. Mayor Inf Edy Hartono, Dan Ki A Terdakwa, Dan Ton I An. Pelda Sampalen, Dan Las B An.Serka Roy Ginting, Wadanlas An.Sertu Sarweddy dan Serda Sihombing.

3. Pembagian Kaporlap yang pertama dibagikan pada tanggal 25 Nopember 2009 sebelum dibuka pendidikan Secata PK TNI AD Gel I Tahap I Ta 2009 yang dibagikan di depan Kantor Satdik Secata Rindam I/BB yaitu Kaporlap berupa :

- Pakaian PDL Loreng 3 Stel
- Sepatu PDL 3 Pasang
- Kopel Rem + Drahrem 1 Stel
- Kaos Kaki Loreng 3 Pasang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peples 1 Buah
- Tali Karet Sepatu 1 Pasang
- Celana dalam Pria 1 Kotak isinya 5 potong
- Topi pet 1 Buah
- Topi Rimba 1 Buah
- Rangsang 1 Buah
- Ember besar 1 Buah
- Ember kecil 1 Buah
- Handuk besar 1 Buah
- Handuk kecil 2 Buah
- Kaos kaki olah raga 1 Pasang
- Sepatu olah raga 1 Pasang
- Alat cukur 1 Set
- Alat pembersih senjata - M. Siger 1 Botol
  - Tali lantak 1 Buah
  - Kuas 1 Buah
- Buku Tulis 1 Lusin isi 30 Lembar
- Piyama 1 Stel
- Selimut 1 Buah
- Misting 1 Buah

4. Selama Saksi melaksanakan Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 di Rindam I/BB telah 3 (tiga) kali menerima pembagian Kaporlap yang mana tanggal Saksi lupa.

5. Pembagian bekal Kaporlap yang kedua pada tanggal Saksi lupa bulan Pebruari tahun 2010 setelah pendidikan berjalan selama sekitar tiga bulan yang dibagikan di Barak Kompi berupa :

- a Tas IB 1 Buah
- b Baju Aerobik 1 Pasang
- c Kaos Kaki PDH 3 Pasang
- d Kaos Dalam PDH 2 Buah
- e Sepatu PDH 1 Pasang
- f Sarung Tangan Hijau 1 Pasang
- g Sal 1 Buah
- h Pensil 2 Buah
- i Stipo 1 Buah
- j Rol Meter 1 Buah
- k Sabun 1 Buah
- l Sikat Gigi 2 Buah
- m Pasta Gigi/Odol 3 Buah
- n Sandal Jepit 1 Pasang

l. Sikat Gigi ...

6. Pembagian bekal Kaporlap yang ketiga pada tanggal Saksi lupa bulan Maret 2010 dibagikan di Kompi A, bekal Kaporlap berupa :

- a Pakaian PDU-1 1 Stel
- b Pakaian PDH 1 Stel
- c Pakaian PDU-IV 1 Stel

7. Dapat Saksi terangkan bahwa pada saat/selama Saksi melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB bahwa ketua Senat Siswa Secata PK Gel II Tahap I Ta 2009 An. Prada Rizky Pajar pernah menyampaikan kepada kami para Siswa Secata di barak pada tanggal, bulan Saksi lupa tahun 2010 pernah menyampaikan bahwa pembagian dari pemerintah sudah habis, jadi ada dukungan/pembagian dari Satdik yang harus dibayar oleh para Siswa Secata.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada bulan Saksi lupa tahun 2010 sewaktu akan melaksanakan Ijin Bermalam yang pertama ketua Senat Siswa Secata PK Gel II Tahap I Ta 2009 An. Prada Rizky Pajar pernah menyampaikan kepada kami para Siswa Secata di barak bahwa jatah dari pemerintah sudah habis sehingga tidak ada dukungan lagi dari pemerintah, bahwa kebutuhan yang kami terima harus kami bayar karena tidak ada dukungan dari pemerintah jadi siswa diperintahkan membayar sebanyak empat juta rupiah lebih tidak dijelaskan secara rinci dan siswa dapat membayarnya dengan mengangsur.

9. Bekal Kaporlap yang Saksi terima selama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009/2010, Saksi tidak mengetahui yang mana Bekal Kaporlap dari pemerintah dan yang mana pengadaan Satdik karena tidak pernah dijelaskan perincian barang-barang yang harus dibeli para siswa.

10. Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dan Satdik Secata A Rindam I/BB, An. Letkol Inf Edi Hartono mengetahui atau tidak Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta. 2009 dimintai uang untuk membeli barang-barang keperluan.

11. Saksi membayar uang pembelian peralatan dengan cara mengangsur setiap pulang Ijin Bermalam, yaitu berpariasi terkadang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang langsung Saksi serahkan kepada Serka M. Zega di Kantor Kompi dan sudah Saksi lunasi sebelum pendidikan ditutup.

12. Selama Saksi melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel I Tahap I Ta 2007 Saksi telah menerima pembagian Bekal Kaporlap berupa :

No	Nama Bekal	Satuan	Jumlah	Per Orang
1.	PDL Loreng	Stel	3	
2.	Monogram TNI	Buah	4	
3.	AD	Set	1	
4.	Pet Up. Ta +	Buah	1	
5.	Emblem	Pasang	3	
6.	Topi Rimba	Pasang	1	
7.	Loreng	Pasang	1	
8.	Sepatu Dinas	Potong	3	
9.	Lapangan	Potong	5	
10.	Sepatu Dinas	Potong	1	
11.	Harian	Potong	2	
12.	Sepatu Olah Raga	Potong	3	
13.	Celana Olah Raga	Stel	1	
14.	Celana Dalam	Pasang	2	
15.	Pria	Pasang	3	
16.	Celana Renang	Pasang	1	
17.	T.Shirt Hijau	Buah	1	
18.	T.Shirt Loreng	Kaleng	5	
19.	Piyama	Buah	2	
20.	Kaos Kaki Harian	Buah	1	
21.	Kaos Kaki	Set	1	
22.	Lapangan	Potong	1	
23.	Kaos Kaki Olah	Potong	1	
24.	Raga	Potong	2	
25.	Sikat Sepatu	Buah	2	
26.	Sernir Sepatu	Utas	1	
27.	hitam	Set	1	
28.	Pasta Gigi/odol	Set	2	
29.	Poncho Loreng	Buah	1	
30.	Kantong Jahit	Set	1	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	Selimit Lapangan	Pasang	1	
32.	Hijau	Buah	2	
33.	Handuk Mandi	Buah	3	
34.	Harian	Buah	1	
35.	Handuk Lapangan	Pasang	2	
36.	Sikat Gigi	Buah	1	
37.	Ikat Pinggang	Buah	2	
38.	Kecil	Potong	1	
39.	Ransel Punggung	Potong	3	
40.	Kecil	Pasang	2	
41.	Kopelriem Hitam	Pasang	2	
42.	Rantang susun +	Pasang	1	
43.	sarung	Pasang	2	
44.	Velfles + sarung	Pasang	3	
45.	Kantong Barang	Buah	1	
46.	Bagde dan Lokasi	Buah	1	
47.	Harian	Stel	1	
48.	Bagde Lokasi	Buah	1	
49.	Lapangan	Kaleng	1	
50.	Papan Nama Pel	Set	2	
51.	Kulit	Helai	5	
52.	Pita Nama Dik	Buah	1	
53.	Secata	Stel	11	
54.	Dragriem Hitam	Stel	3	
55.	TP Diktuk TA	Set	4	
56.	Peci Har Ta +	Buah	1	
57.	Emblem	Buah	1	
58.	Topi Lap loreng	Stel	1	
59.	Prada	Set	1	
60.	Kemeja PDH	Buah	1	
	Celana PDH			
	TPU Prada			
	TPH Prada			
	TPL Prada			
	Kelambu Kepala			
	Topi lap Loreng			
	Kep			
	PDL Hijau			
	Tempat Sabun			
	Brasso			
	Sendok + Garpu			
	Papan Nama PDL			
	Papan Nama			
	PDU-IV			
	PDU-IV			
	Kancing KEP +			
	Gesper			
	Tanda Siswa			
	Bordir TA			
	Tanda Siswa			
	Logam TA			
	PDU-I			
	Kancing KEP			
	PDU-I			
	Dasi			
	Kemeja PDU-I			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi tidak mengetahui secara rinci uang sebanyak Rp. 4.425.000 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) digunakan membeli perlengkapan apa saja.

14. Saksi membayar uang sebanyak Rp 4.425.000 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara mencicil karena Serka M. Zega pernah menyampaikan kepada kami Siswa Secata PK Gel II Tahap I Ta 2009/2010 dengan mengatakan "jika diantara siswa tidak melunasi hutangnya, maka ijazah akan ditahan dan tidak akan diberikan surat cuti/surat jalan", sewaktu tiga Minggu lagi pendidikan ditutup.

15. Selama Saksi melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB, tidak pernah menerima uang saku, sesuai dengan penjelasan dari Serka M. Zega bahwa uang saku kami per bulan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tetapi langsung dipotong untuk melunasi utang kami untuk membeli peralatan selama pendidikan.

16. Saksi jelaskan bahwa ketua senat tidak pernah mengumpulkan kami untuk rapat mengenai kebutuhan Kaporlap yang kurang tetapi Ketua senat 4 (empat) langsung datang ke barak menyampaikan tentang kebutuhan Kaporlap yang akan kami terima.

17. Pada ...

17. Pada waktu itu Saksi tidak ada mengajukan untuk membeli Kaporlap tetapi begitu langsung datang dibagikan kepada kami.

18. Selain uang Rp. 4.425.000 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kami para siswa masih membayar uang nyuci pakaian yaitu pakaian PDH satu stel Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) yang di kordinir oleh Wadanlas Sertu Sarwo Edi dan Serda Sihombing, uang berganda sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang di koordinir oleh Serka Roy Ginting sedangkan uang pangkas sekali pangkas Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebulan tiga kali, sudah digabungkan dengan uang Rp. 4.425.000 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

19. Uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk latihan berganda di Tanjung Dolok selama 6 (enam) hari yaitu Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli peralatan berupa :

- Matras
- Parapin
- Kompor Lapangan
- Jaket
- Minyak Senjata (Singer)
- Zebo
- Kaos Kaki PDL
- Celana Dalam
- Semir dan Sikat Sepatu
- Sarung Topi PDU IV
- Alat Samaran
- Kuas

Sedangkan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lagi digunakan untuk membeli kebutuhan logistik berupa Jeruk Sari Buah, Vitacimin 4 (empat) tablet, Madurasa, Roti Ganda, 2 (dua) buah susu Anden kotak kecil, Frutty 1 (satu) botol, semua dibungkus dalam satu plastik perhari dibagikan satu plastik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Saksi yang tidak hadir di persidangan namun keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah atas persetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Saksi-4 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : MEGI ZUKLI ; Pangkat/NRP : Prada/31100015530290; Jabatan : Ta Yonif 112/DJ; Kesatuan : Yonif 112/DJ ; Tempat, tanggal lahir : Koto Duo Jambi, 7 Pebruari 1990 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena alamat dan kesatuannya jauh di Aceh sehingga sulit dihadirkan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi peserta didik atau tepatnya pada saat pembukaan pendidikan Secata Gelombang II Tahap I di Rindam I/BB pada bulan Desember tahun 2009 pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Danki A Rindam I/BB kenal dalam hubungan antara pembina dengan peserta didik dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Pernbukaan pendidikan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2009 yang diikuti oleh 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) Kompi yaitu Ki A dan Ki B kemudian masing-masing Kompi berjumlah sebanyak 83 (deiapn puluh tiga) orang.
3. Pembina/Pelatih peserta didik Secata Gelombang II Tahap I TA 2009 yaitu :

a	Letkol Inf Edi Hartono	: Dansecata
b	Mayor Inf Daks Sianturi	: Wadansecata
c	Kapten Arh Edi Suharsip	: Dankijar A
d	Pelda Sampalen Karo-karo	: Danton I Ki A
e Serma ...		
e	Serma Gelombang Haloho	: Danton II Ki A
f	Serka Elman Sinaga	: Danlas A Ton I Ki A
g	Serma Roi Ginting	: Danlas B Ton I Ki A
h	Serka Sutadi	: Danlas C Ton II Ki A
i	Serka Supomo	: Danlas D Ton II Ki A
j	Serka Safii	: Wadanlas A Ton I Ki A
k	Sertu Gibson Siahaan	: Wadanlas A Ton I Ki A
l	Sertu Sarwo Edi Nst	: Wadanlas B Ton I Ki A
m	Serda J Sihombing	: Wadanlas B Ton I Ki A
n	Serka Maraseti Zega	: Wadanlas C Ton I Ki A
o	Serda Baharuddin Siregar	: Wadanlas C Ton I Ki A
p	Serka J Bangun	: Wadanlas D Ton I Ki A
q	Sertu T Sitorus	: Wadanlas D Ton I Ki A
- 4 Pembina Saksi langsung Ki A Ton II Klas C adalah :

a	Kapten Eddy Suharsip	: Danki A
b	Serma Gelombang Haloho	: Danton II Ki A
c	Serka Sutadi	: Danlas C
d	Serka Masareti Zega	: Wadanlas C
e	Serda Baharuddin Siregar	: Wadanlas C
- 5 Yang melakukan hal tersebut diatas adalah Pernbina/Pelatih di Secata Rindam I/BB pada saat melakukan pendidikan Secata Gel II dimana yang menjabat selaku Danki A adalah Terdakwa, tindakan tersebut dilakukan di Secata Rindam I/BB, waktunya adalah selama pendidikan secata Gel II tahap I tahun 2009 yang dibuka pada tanggal 30 Nopember 2009 panutupan tanggal 17 April 2010, hal tersebut dilakukan terhadap siswa Secata Gel II tahap I tahun 2009/2010 termasuk didalamnya Saksi sendiri.
- 6 Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan Tamtama Gel II tahap I tahun 2009/2010 di Kompi A Secata Gel II tahap I tahun 2009/2010 adalah Dankinya yang saat itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijabat oleh Terdakwa, dengan dibantu oleh seluruh pejabat-pejabat dan pembina/pelatih yang terlibat didalam pendidikan tersebut.

- 7 Selama pendidikan Secata Gel II tahap I tahun 2009/2010 yang menjabat Dankinya adalah Terdakwa dan telah terjadi pengutipan uang yang dilakukan oleh Pembina/Pelatih kepada siswa dengan alasan untuk keperluan siswa sendiri, yaitu uang sosial sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang, uang perlengkapan yang dibagi bulan Desember 2009 sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) per orang, uang perlengkapan yang dibagi bulan Maret 2010 sebesar Rp. 175.000,-, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang perlengkapan yang dibagi bulan Maret 2010 juga sebesar Rp. 213.500,- (dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), uang kantin berganda sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang, uang tali kasih/perpisahan Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang, uang latihan luar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang untuk bon makanan sebelum kunjungan orang tua Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) per orang, dan uang bon makanan sebelum kunjungan orang tua juga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.
8. Pertama tama Saksi melalui senat dipanggil oleh pembina untuk diberi penjelasan maksud pembina bahwa ada barang yang akan masuk, kemudian kami atas petunjuk pembina menerima perlengkapan, baik untuk perlengkapan maupun iuran iuran yang lainnya.
- 9 Karena semua atas petunjuk Pelatih/Pembina yang memberikan petunjuk kepada kami untuk menerima barang-barang yang sudah ada di ruang Kompi, jadi menurut Saksi diketahui oleh Danki.
- 10 Selain biaya untuk pembayaran barang-barang perlengkapan yang sudah Saksi sebutkan, masih ada biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan selama pendidikan yaitu :
  - a Uang Sosial Rp.1.200.000,- / orang
  - b Uang Tali Kasih Rp. 275.000,- / orang
  - c Uang Kantin Berganda Rp. 120.000,- / orang
  - d Uang Kantin Latihan Luar Rp. 420.000,- / orang
  - e Uang Bon Kunjungan Rp. 226.000,- / orang
  - f Uang Bon Kunjungan Rp. 100.000,- / orang

### 11. Iuran ...

- 11 Iuran uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang tersebut rencananya digunakan untuk keperluan Pelatih/Pembina dan siswa bila mengalami sakit atau kecelakaan dll selama pendidikan, yang menerima penyetoran dari siswa adalah Serda Baharuddin Siregar Wadan kelas C Ton II Ki-A, penyetorannya dilakukan setiap hari Minggu malam setelah kembali dari Ijin Bermalam tempatnya di ruang Kompi atau di ruang Pleton.
- 12 Dasar penentuan nilai uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang dengan tujuan sebagai uang sosial adalah karena petunjuk langsung dari Pembina/Pelatih di Kompi yang disampaikan oleh Serda Burhanuddin Siregar Wadan Kelas C.
- 13 Seingat Saksi yang menyampaikan pertama kepada Siswa Kompi A tentang rencana pengumpulan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang adalah Serda Burhanuddin Siregar Wadan Kelas C dan cara pengumpulannya yaitu dengan cara dicicil pada saat dari Ijin Bermalam, dan diserahkan kepada Serda Burhanuddin Siregar.
- 14 Perintah pengumpulan uang itu tidak hanya Pleton C saja, tetapi kepada seluruh siswa di Kompi A.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 15 Saksi tidak tahu penggunaan uang iuran sosial tersebut karena tidak pernah diumumkan kepada siswa sampai akhir pendidikan, dan selama pendidikan menurut Saksi tidak ada siswa dan Pelatih/Pembina yang mengalami sakit serius apalagi meninggal.
- 16 Uang tali kasih tersebut rencananya untuk acara perpisahan sebelum pelantikan kami, dan pada akhir pendidikan memang ada acara hiburan yaitu organ dan makan-makan, dan digunakan untuk membeli kursi ruang makan, sedangkan yang menerima penyeteroran dari siswa adalah Serka Masareti Zega pada sekira bulan April 2010 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di ruang Baurtu Ki B (Pelda H. Sinaga) uang sejumlah ini Saksi ikut menyeter.
- 17 Uang kantin berganda disetorkan untuk keperluan pembelian makanan diluar jatah makan siswa (extrafooding) pada saat kami melaksanakan latihan berganda yaitu yang menerima penyeteroran dari siswa adalah Serda Baharuddin Siregar, Saksi ikut menyeter.
- 18 Uang latihan luar digunakan pada saat kami siswa melakukan latihan diluar Rindam I/BB ada mendapat extra fooding berupa makanan, yang menerima penyerahan dari siswa adalah Serka Masareti Zega, penyerahannya pada setiap kembali IN di Kantor Kompi A, Saksi ikut menyeter.
- 19 Uang tersebut untuk membayar hutang siswa yang membeli makanan sebelum ada tunjangan dari orang tua/wali siswa yang dianggulangi oleh kantin Secata, yang menerima penyerahan uang dari siswa adalah Serka Masareti Zega, pada setiap kembali IB diruang Kompi A, Saksi ikut menyeter.
20. Kutipan untuk keperluan siswa di Kompi A sandiri sebanyak Rp 975.000,-(Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang, barang-barang tersebut kami gunakan masing-masing, yang mengambil kutipan uang tersebut adalah Serka Masareti Zega, untuk waktunya tidak ingat lagi tetapi setiap kembali IB, tempatnya di Kantor Kompi A.
21. Saksi tidak tahu apakah dari rekanan atau tidak tetapi selain kutipan untuk barang tersebut diatas Rp 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang masih ada lagi kutipan untuk barang-barang yang lain sebanyak Rp 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per orang, untuk jenis barangnya Saksi sudah lupa, yang berasal dari rekanan hal ini disampaikan oleh Terdakwa, Kadang Baurtu Serka Masareti Zega, penyeteroran dari siswa Kompi A kepada Serka Masareti Zega waktunya sekira bulan Maret 2010.
- 22 Masih ada yaitu untuk keperluan uang kantin Komando, berupa makanan ringan (snack), buah dan minuman yang dibagikan kepada siswa setelah kegiatan selesai atau sore hari, besarnya uang untuk keperluan itu adalah Rp 142.500,- (Seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang dan kantin dii Kompi A sebesar Rp 123.000,- (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah) per orang yang semua penyeterorrannya kepada Serka Masareti Zega.
- 23 Saksi dan teman-teman siswa tidak menerima uang saku atau uang apa dari Satdik setelah penutupan pendidikan.
24. Yang ...
- 24 Yang selalu memberikan penekanan tentang pembayaran hutang-hutang siswa adalah Terdakwa dan Wadankelas C Serka Masareti Zega, pada saat kami akan melaksanakan IB agar jangan lupa membayar hutang, dan bila tidak dilunasi ijasah bisa tidak diberikan.
25. Ada pembayaran uang cuci baju PDH tetapi besarnya Saksi sudah lupa, pembayarannya kepada Serka Sutadi, sedangkan uang cukur dibayarkan kepada Serka Masareti Zega.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Selain dari Sdra Amin yang mengadakan barang-barang untuk siswa Secata PK Gel II Tahap I Ta.2009/2010 adalah Satdik Secata A Rindam I/BB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian : kalau tidak dibayar ijazah akan ditahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa masuk TNI tahun 1985/1986, melalui pendidikan Secaba Milsuk di Palembang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1998/1999 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung dilantik dengan pangkat Letnan dua dan ditempatkan di Den Arhanud Rudal Aceh tahun 2001, lalu dipindahkan ke Yon Arhanud 13 dan tahun 2002 dipindahkan ke Rindam I/BB dengan jabatan sebagai Danki A pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA 2009 / 2010 sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Kapten Arh NRP 592245, terakhir sebagai Tim Gumil.
- 2 Pada tanggal 30 Nopember 2009 telah dibuka pendidikan Secata PK TNI AD Tahap I Gel II Ta 2009/2010 dengan jumlah peserta didik 166 (seratus enam puluh enam) siswa di Kompi A 83 (delapan puluh tiga) siswa, Kompi B 83 (delapan puluh tiga) siswa.
- 3 Personil yang diperintahkan Danrindam I/BB sebagai pembina dalam pelaksanaan pendidikan Secata PK TNI-AD tahap I Gelombang II Ta 2009/2010 di Rindam I/BB sebagai berikut :
  - a Letkol Inf Edi Hartono sebagai Dansecata Rindam I/BB sekarang ini pidah tugas sebagai Dandim di Tapanuli Selatan Korem 023/KS
  - b Mayor Inf Daks Sianturi sebagai Wadan Secata Rindam I/BB sekarang ini masih bertugas sebagai Wadan Secata Rindam I/BB.
  - c Terdakwa (Kapten Arh Edi Suhansip) sebagai Danki A
  - d Kapten Inf N Panjaitan sebagai Danki B
  - e Pelda Sampalen Karo-Karo sebagai Danton 1 Ki-A
  - f Serma G Haloho sebagai Danton 2 Ki-A
  - g Serka Elman Sinaga sebagai Danlas A Ton 1 Ki-A
  - h Serka Safii dan Sertu Gibson Siahaan sebagai Wadanlas A Ton 1 Ki-A
  - i Serma Roi Ginting sebagai Danlas B Ton 1 Ki-A
  - j Sertu Sarwo Edi Nasution dan Serda J Sihombing sebagai Wadanlas A Ton 1 Ki A
  - k Serka Sutadi Wibisono sebagai Danlas C Ton 2 Ki-A
    - I Serka Masareti Zega dan Serda Baharudin Siregar sebagai Wadanlas C Ton 2 Ki-A
    - m. Serka Supomo sebagai Danlas D Ton 2 Ki-A
    - n. Serka J Bangun dan Sertu T Sitorus sebagai Wadanlas D Ton 2 Ki-A
    - o. Serka Edi Jul sebagai Bamin Satdik Secata.
    - p. Pelda B. Ginting sebagai Baurtu.
- sedangkan pejabat-pejabat Danlas/Wadanlas maupun Danton di Kompi B tidak Terdakwa ingat seluruhnya.
4. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Danki adalah untuk merubah sikap mental para siswa dari Sipil ke Militer.
- 5 Pembagian Kaporlap yang kedua Terdakwa lihat sendiri dan langsung diterima oleh Siswa Secata Rindam I/BB barang-barang tersebut diterima dari Bekang 1-44-03 Pematang Siantar.
- 6 Barang-barang Kaporlap yang diberikan dari Negara yang kedua tidak bersamaan dengan barang perlengkapan Siswa dari rekanan Sdr. Amin.
- 7 Terdakwa kenal dengan Sdr. Amin sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Danki A Secata di Rindam I/BB status Sdr. Amin sebagai rekanan pengadaan barang-barang kebutuhan Siswa secata saat itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Setelah ...

8 Setelah pembagian Kaporlap yang kedua maka pada tanggal 24 Pebruari 2010 dibagikan lagi Kaporlap dari Denbekang 1-44-03 Pematang Siantar berupa :

- a Pita Nama PDL 2 (dua) buah
- b Papan Nama PDH 1 (satu) buah
- c Sandal Jepit 1 (satu) pasang
- d Semir Sepatu 2 (dua) kaleng
- e Sikat Sepatu 2 (dua) buah
- f Sabun Mandi 5 (lima) buah
- g Tempat Sabun Mandi 1 (satu) buah
- h Sendok dan garpu 1 (satu) set
- i Sikat Gigi 2 (dua) buah
- j Pasta gigi 5 (lima) Tuble
- k Praso 1 (satu) kaleng

12. Kaporlap yang ketiga dibagikan kepada Siswa oleh Pelda Zhaluhu Baur Bek Silog Rindam I/BB bersama Serka Sugimin dilapangan Kompi Rindam I/BB tanpa disaksikan oleh pejabat lain seperti dari Sipam Rindam I/BB.

13. Pembagian Kaporlap yang ketiga Terdakwa lihat langsung barang perlengkapan kebutuhan Siswa diterima dari Bekang 1-44-03 Pematang Siantar ke Silog Rindam I/BB kemudian diserahkan kepada Siswa.

14. Setelah Siswa menerima perlengkapan dari Satuan atas maka ada dibagikan perlengkapan kebutuhann Siswa yang berasal dari rekanan a.n Sdr. Amin.

15. Barang perlengkapan Siswa secata PK TNI-AD tahap I Gel II Ta 2009/2010 yang berasal dari rekanan Sdr. Amin penduduk Jln Sriwijaya Kota Pematang Siantar pada tanggal awal bulan Desember 2009 yang tanggalnya tidak ingat lagi berupa :

- a Garpu Stenlis
- b Buku Tulis 50 (lima puluh lembar) lbr
- c Brus Sepatu
- d Brus Train
- e Rol 30 (tiga puluh) Cm
- f Ember Mandi
- g Kertas Sampul Kuning
- h Pisau Silet
- i Karet Sepatu
- j Ember Anti Pecah
- k Lotion Anti Nyamuk
- l Pensil
- m Penghapus
- n Rautan Pencil
- o Sandal Jepit Swallow
- p Tali Cadangan Helm dan upah
- q Pasta gigi
- r Sikat Gigi
- s Semir Kiwi Hitam Besar
- t Kain Pel
- u Pulpen Hitam
- v Tipex
- w Kotak Sabun
- x Papan Landasan
- y Minyak Senjata aongsol
- z Kuas Senjata
- aa Lem Topi
- bb Map Kancing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cc Muk Minum Besar

dd Gunting Kecil

ee Pisau Cukur

ff Sabun Mandi

gg Sabun Cuci Kering

hh

hh Sendok Makan Stenlis

Sendok ...

16. Barang perlengkapan pengadaan yang berasal dari rekanan a.n. Sdr. Amin dibagikan di Kompi masing-masing yang membagikan adalah Baurtu di Kompi A an. Serka M Zega.

17. Pembagian barang-barang perlengkapan kebutuhan Siswa yang berasal dari rekanan Sdr. Amin atas perintah Dansatdik (Letkol Inf Edi Hartono), perintah dari Dansatdik langsung kepada Bamin Satdik (Serka Edi Jul) kemudian memanggil Baurtu Ki A (Serka M Zega) memberitahu kepada Terdakwa selaku Danki tentang barang-barang yang akan dibagikan kepada Siswa.

18. Barang-barang yang dibagikan terhadap Siswa yang berasal dari rekanan Sdr. Amin yang pertama tidak atas pengajuan dari Siswa karena Siswa baru 3 (tiga) hari melaksanakan pendidikan melainkan kebijakan dari Dansatdik Letkol Inf Edi Hartono untuk mencukupi kebutuhan Siswa.

19. Barang-barang yang dibagikan kepada Siswa yang berasal dari rekanan Sdr. Amin dibutuhkan untuk proses belajar mengajar.

20. Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya seijin dari Danrindam I/B pengadaan barang-barang dari Sdr. Amin sewaktu pelaksanaan pendidikan Secata PK Gel II Tahap I Ta. 2009/2010.

21. Setelah adanya pembagian barang perlengkapan pengadaan rekanan Sdra Amin yang pertama maka pada bulan Januari 2010 hari dan tanggal sudah lupa dibagikan perlengkapan pengadaan barang yang kedua berupa :

- a Drahim
- b Kaos dan Celana Aerobik
- c Tas IB

22. Kemudian pada bulan Maret 2010 hari dan tanggal lupa telah dibagikan perlengkapan Siswa pengadaan rekanan Sdra Amin yang ketiga kalinya berupa :

- a Kaos Kaki PDL
- b Minyak Singer
- c Plastik Kantong Putih Besar
- d Plastik Kantong Putih Kecil
- e Parapin
- f Matras Infanteri
- g Kaos Hijau PDU IV

23. Yang mengetahui daftar harga barang-barang tersebut adalah Bamin Satdik Serka Edi Jul, daftar harga barang-barang pengadaan dari Sdra Amin pembagian ke-1, ke-2 dan ke-3 tidak ada diberitahukan kepada Siswa Secata PK Gel II Tahap I Ta.2009/2010.

24. Adapun penyebab sehingga daftar harga barang-barang dari Sdr. Amin tidak diberitahukan kepada Siswa, Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang mengetahui daftar harga tersebut adalah Bamin Satdik, adapun cara Siswa dapat mengetahui jumlah hutangnya sewaktu Siswa saat akan melaksanakan IB yang pertama kalinya kemudian diberitahukan jumlah hutang persiswa yang diberitahukan oleh Baur Tu Kompi Serka M. Zega.

25. Sepengetahuan Terdakwa hutang persiswa dari pengadaan barang barang Sdr. Amin adalah sejumlah Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa dapat mengetahuinya atas laporan dari Baurtu Kompi A Serka M.Zega menjelang akhir penutupan pendidikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Adapun cara siswa membayar hutang dari pengadaan barang-barang dari Sdra Amin dicicil setelah melaksanakan IB (Ijin Bermalam), kemudian uang tersebut diserahkan Siswa kepada Baurtu Kompi Serka M.Zega dan dicatat disebuah buku.

27. Sebelum para Siswa akan melaksanakan IB Terdakwa selaku Danki ada memberikan arahan kepada seluruh Siswa menyangkut hutang Siswa atas pengadaan barang-barang dari Sdra Amin dan dari Satdik agar segera dilunasi dan hal tersebut Terdakwa sampaikan setiap para Siswa akan melaksanakan IB.

28. Menurut ...

28. Menurut pendapat Terdakwa para Siswa Secata PK Gel II Tahap I Ta.2009/2010 tidak merasa keberatan atas pembayaran barang-barang dari Sdr. Amin.

29. Selain dari Sdr. Amin yang mengadakan barang-barang untuk siswa Secata PK Gel II Tahap I Ta.2009/2010 adalah Satdik Secata A Rindam I/BB.

30. Adapun barang-barang yang diadakan oleh Satdik Secata A Rindam I/BB sewaktu dilaksanakan pendidikan Secata PK Gel II Tahap I Ta.2009/2010 diberikan secara bertahap antara lain sebagai berikut :

- a Sebo
- b Tali Sandang Senjata
- c Alat Samaran
- d Celana Dalam
- e Tempat Topi PDU IV
- f Minyak Tawon
- g Kopel
- h Kaos Kaki
- i Lilin Parapin
- j Jaket Hijau
- k Buku Intisari
- l Buku Kenang-kenangan

31. Satdik Secata Rindam I/BB ada melakukan pengadaan barang karena kebutuhan Siswa sewaktu pendidikan Secata PK Gel II Tahap I Ta.2009/2010 dan hal tersebut dilakukan atas perintah dari Dansatdik Secata A Letnan Kolonel Inf Edi Hartono.

32. Sepengetahuan barang-barang yang dijual kepada Siswa Secata seperti Sebo, Tali Sandang Senjata, Alat Samaran, Tempat Topi PDU IV, Kopel, Kaos Kaki, Lilin Parapin, Jaket Hijau dipesan Letkol Inf Edi Hartono Dansatdik Secata di daerah Bandung Jawa Barat namun Terdakwa tidak mengetahui harganya.

33. Barang-barang pengadaan Satdik seperti Sebo, Tali Sandang Senjata, Alat Samaran, Tempat Topi PDU IV, Kopel, Kaos Kaki, Lilin Parapin, Jaket Hijau sesuai dengan keinginan Siswa untuk latihan berganda.

34. Adapun cara Siswa mengajukan barang kepada pembina ataupun Dansatdik secara dilihat dari jadwal yang akan dilakukan oleh Siswa sehingga pembina menyarankan kepada Siswa agar melengkapi peralatan yang akan digunakan sehingga pembina menyarankan pejabat Senat untuk sama-sama menghadap Dansatdik mengajukan dukungan barang-barang yang akan digunakan setelah pejabat Senat didampingi pembina namanya sudah tidak ingat menyetujuinya, maka pejabat Senat diperintahkan untuk membuat surat pengajuan di kantor Kompi kemudian diajukan kepada Dansatdik setelah itu maka tergantung dari Dansatdik untuk mengadakan barang tersebut.

35. Barang pengadaan Dansatdik Secata dibagikan kepada Siswa biasanya pada malam hari agar tidak mengganggu proses belajar mengajar yang membagikan barang di Kompi A Bamin Satdik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Serka Edi Zul) menyerahkan kepada Baurtu Ki A Serka M. Zega dibantu oleh personil yang piket saat itu.

36. Cara pembayaran barang-barang pengadaan dari Dansatdik digabungkan dengan hutang keseluruhan Siswa termasuk pengadaan dari Kompi, rekanan dan kantin sehingga Siswa mempunyai hutang sejumlah Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang dikurangi uang saku siswa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang Siswa Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

37. Barang-barang pengadaan dari Kompi untuk Siswa di Kompi A adalah :

- a Spidol White Board
- b Spidol Permanen
- c Minyak Solar
- d Plastik Pasir
- e Busa Helm
- f Tali Lanta
- g Pulpen Pastel
- h Alat Cukur Goal
- i Karet Samaran
- j Tali Perorang (tali nilon sepanjang 5 meter)
- k Norit
- l Semir
- m Sapu Lidi
- n Sapu Ijuk Dan Kain Pel
- o Kapur Barus
- p Korek Kuping
- q Pulpen Snowman
- r Map Plastik
- s Tipex
- t Parfum Master
- u CDR
- v Cucian PDL
- w Permak Baju PDH
- x Tempah Logo Siswa
- y Pangkas
- z Sabun Mandi
- aa Odol
- bb Sabun Cuci
- cc Tempah Nama Dari Kulit
- dd Photo Copy
- ee Neorobion
- ff Tinta Spidol
- gg Sabun Colek
- hh Sapu Tangan
- ii Plastik Tempat Baju
- jj Lem Kertas
- kk Jilid Data Pribadi
- ll Gunting Kuku
- mm Gunting Kecil
- nn Sendok dan Garpu
- oo Alat Samaran
- pp Kaos Kaki Loreng
- qq Kertas mm
- rr Tempah Jengkol Siswa
- ss Dompot
- tt Super Pel

g. Pulpen ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Terdakwa tidak dapat menjelaskan harganya secara rinci karena bon faktur pembelian barang dipegang oleh Serka M.Zega.

39. Pemberian barang-barang pengadaan dari Kompi A kepada Siswa Secata di Kompi tidak sekaligus diberikan melainkan bertahap sesuai dengan kebutuhan dari Siswa saat proses belajar.

40. Adapun cara pengadaan barang dari Kompi A untuk Siswa Secata di Kompi A dilihat dari jadwal kegiatan Siswa yang memerlukan barang-barang yang diperlukan dalam proses belajar mengajar sehingga Pembina memberitahukan kepada Siswa bahwa adanya barang-barang yang akan digunakan dalam kegiatan belajar maka Siswa Secata diberikan barang-barang tersebut dan dimasukkan dalam bon atau hutang.

41. Yang melakukan pendataan data hutang Siswa setelah menerima barang adalah Serka M Zega dan yang melakukan pengutipan uang dari Siswa adalah Serka M. Zega.

42. Pengadaan barang-barang dari Kompi setahu dari Dansatdik karena Terdakwa laporkan secara lisan kepada Dansatdik dengan mengatakan "Ijin Dan siswa kekurangan barang seperti alat tulis, alat pembersih" dan jawaban dari Dansatdik saat itu "ya sudah upayakan " itulah penyampaian dari Dansatdik yang saat itu di jabat oleh Letkol Inf Edi Hartono.

43. Selain ...

43. Selain dari pengadaan barang sebagai mana Terdakwa sebutkan diatas juga ada pengadaan barang dari Satdik berupa :

- a Buku Intisari Pelajaran
- b Buku Kenang-kenangan
- c Photo Bersama
- d Dosir

44. Harga dari barang pengadaan Satdik yang diberikan kepada Siswa Secata adalah :

- a Buku Intisari Pelajaran seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah)
- b Buku Kenang-kenangan seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
- c Photo Bersama seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
- d Dosir seharga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah)

45. Pengadaan barang-barang tersebut adalah Dansatdik yang berawal dari penyampaian pembina termasuk Terdakwa bahwa sebelum dilaksanakan penutupan pendidikan ada buku kenang-kenangan, buku intisari dan fhoto, bersama maka pembina menawarkan pada Siswa setelah Siswa berkenan maka membuat pengajuan kepada Dansatdik agar terlaksana.

46. Selain pengadaan barang juga dilakukan pengutipan uang untuk pembayaran kantin Komando dan kantin Satdik.

47. Pembayaran uang oleh Siswa karena diberi makan oleh pengelola kantin Komando sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan terhadap pengelola kantin Satdik sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

48. Pengelola kantin Komando adalah Ny. Nandang Iskandar (istri Letkol Inf Nandang Iskandar) sedangkan yang mengelola kantin Satdik adalah Ny Edi Hartono (istri Letkol Inf Edi Hartono).

49. Yang melakukan pengutipan uang dari Siswa adalah Serka M Zega dan diserahkan kepada Pelda Ardi Suheri, Serka Edi Zul atau langsung kepada Dansatdik.

50. Jumlah uang yang Terdakwa dapat dari Dansatdik (Letkol Inf Edi Hartono) sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang tersebut diperintahkan Dansatdik untuk dibagi-bagi kepada pembina berjumlah 17 (tujuh belas) orang saat itu Terdakwa bagikan kepada pembina sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang sehingga sisanya Terdakwa gunakan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar kantin pengawas latihan uang tersebut tidak Terdakwa ketahui apakah itu hasil dari pengadaan barang atau tidak yang lebih mengetahuinya adalah Dansatdik.

51. Uang tersebut diserahkan pada awal bulan April 2010 sekira 11.00 Wib bertempat di kantor Kompi B Secata Rindam I/BB yang menyaksikan adalah Danki B (Kapten Inf N Panjaitan).

52. Terdakwa ada mengetahui adanya pengutipan uang dari Siswa Secata PK TNI-AD Tahap I Gel II Ta 2009/2010 untuk biaya kantin selama latihan luar sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

53. Yang melakukan pengutipan uang adalah Serma M Zega dan diserahkan kepada Pelda Ardi Suheri, penyebab sehingga uang diserahkan kepada Pelda Ardi Suheri atas petunjuk dari Dansatdik karena selama Siswa melaksanakan latihan luar yang menyediakan makanan adalah Pelda Ardi Suheri.

54. Pada April 2010 yang tanggalnya tidak ingat lagi sekira pukul 15.00 Wib atau masih berjalan pendidikan Secata PK TNI-AD tahap I Gel II Ta 2009/2010 bertempat di kantor Kompi A Rindam I/BB Serma G Haloho Danton II Kompi A ada memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 1.000.000,- (satu juta rupiah).

55. Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut berasal dari mana karena tidak Terdakwa tanya saat itu.

56. Selain dari Serma G Haloho sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa juga ada menerima uang dari Serka M Zega selaku Baurtu Kompi A sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

57. Uang tersebut diserahkan Serka M Zega kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2010 atau setelah tutup pendidikan Secata Rindam I/BB saat itu Serka M Zega yang datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut didalam amplop warna putih.

58. Sepengetahuan ...

58. Sepengetahuan Terdakwa uang yang Terdakwa terima dari Serka M Zega yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) keuntungan dari pengadaan barang perlengkapan Siswa pengadaan dari Kompi A.

59. Cara Serka M Zega melakukan pengutipan uang dari Siswa setelah Siswa mendapat Ijin Bermalam setelah kembali masing-masing Siswa menyerahkan uang cicilan hutang kepada Serka M. Zega.

60. Tanggapan Terdakwa dalam pengutipan uang tersebut adalah salah tetapi hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan dari Dansatdik tentang pengadaan barang baik dari Satdik, Kompi maupun dari rekanan dan kantin.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat : 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 ; dari surat tersebut diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dan kawan-kawan ditugaskan sebagai pelatih dan pembina siswa untuk mendukung kelancaran pendidikan, sedangkan di dalamnya tidak tertulis tugas lain seperti melakukan pemungutan biaya dari siswa untuk kebutuhan selama pendidikan ; dan setelah menghubungkan alat bui tersebut dengan alat bukti lain maka suat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eddi Suhansip adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Kapten Arh NRP 592245 jabatan Danki A Secata PK TNI-AD Gel I Tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam-I/BB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2009 bertempat di Rindam I/BB dilaksanakan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010.
3. Bahwa benar selama diselenggarakannya Dik Secata tersebut terdapat siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang lalu dibagi menjadi 2 (dua) kompi yaitu Kompi A dan Kompi B dimana masing-masing Kompi membina dan melatih sebanyak 83 (delapan puluh tiga) siswa.
4. Bahwa benar personil yang diperintahkan Dansecata Rindam I/BB sebagai pembina dalam pelaksanaan pendidikan Secata PK TNI-AD tahap I Gelombang II Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB sesuai dengan Surat Perintah dari Dan Secata Rindam I/BB Nomor: Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya yang mencantumkan Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung, sebagai berikut :
  - a. Letkol Inf Edi Hartono sebagai Dansecata Rindam I/BB sekarang ini pindah tugas sebagai Dandim di Tapanuli Selatan Korem 023/KS.
  - b. Mayor Inf Dax Sianturi sebagai Wadan Secata Rindam I/BB sekarang ini masih bertugas sebagai Wadan Secata Rindam I/BB.
  - c. Terdakwa Arh Edi Suhansip sebagai Danki A.
  - d. Kapten Inf N. Panjaitan sebagai Danki B.
  - e. Pelda Sampalen Karo-Karo sebagai Danton 1 Ki-A.
  - f. Serma G Haloho sebagai Danton 2 Ki-A.
  - g. Serka Elman Sinaga sebagai Danlas A Ton 1 Ki-A.
  - h. Serka Safii dan Sertu Gibson Siahaan sebagai Wadanlas A Ton 1 Ki-A.
  - i. Serma Roy Ginting sebagai Danlas B Ton 2 Ki-A.
  - j. Sertu Sarwo Edi Nasution dan Serda J. Sihombing sebagai Wadanlas C Ton 1 Ki A.
  - k. Serka Sutadi Wibisono sebagai Danlas C Ton 2 Ki-A.
  - l. Serka Masareti Zega dan Serda Baharudin Siregar Wadanlas C Ton 2 Ki-A.
  - m. Serka Supomo sebagai Danlas D Ton 2 Ki-A.
  - n. Serka J. Bangun dan Sertu T Sitorus sebagai Wadanlas D Ton 2 Ki-A.
  - o. Serka Sury Edi Zul sebagai Bamin Satdik Secata.
  - p. Pelda B. Ginting sebagai Baurtu.
5. Bahwa benar sejak sebelum dibukanya pendidikan sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 telah dibagikan kaporlap pengadan komando atas lewat Denbekang I-44-03 Pematang Siantar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu seluruh kebutuhan yang diperlukan selama pendidikan secukupnya sebagaimana layaknya kebutuhan standar pada suatu pendidikan dasar militer.
6. Bahwa ...
6. Bahwa benar walaupun para siswa diketahui akan mendapatkan kaporlap yang cukup, namun setelah mendapat perintah penunjukan sebagai pelatih dan pendukung selama masa pendidikan Secata tersebut, para pelatih dan pembina atas sepengetahuan Dansatdik Secata merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan para siswa selama pendidikan berlangsung.
7. Bahwa benar mengenai kebutuhan para siswa selain dari pembagian resmi dari negara maka oleh Satdik dan para pembina termasuk Terdakwa telah disetujui akan diadakan oleh Satdik dan Kompi tetapi pembayarannya dibebankan kepada siswa dengan cara dilakukan pengutipan oleh Kompi masing-masing.
8. Bahwa benar Terdakwa Kapten Arh Edi Suhansip atas perintah Dansatdik kemudian memerintahkan Pelda Bangun Ginting selaku Ba Urtu yang melakukan pengutipan atas tagihan Satdik maupun tagihan Kompi kepada para siswa.
9. Bahwa benar Ba Urtu Pelda B. Ginting pada selama lebih kurang 2 (dua) minggu di awal pendidikan pernah mengutip uang dari para siswa untuk tagihan bon kantin dari Pelda Ardi Suheri selaku Pengawas Kantin yaitu sebesar Rp.226.000,-(dua ratus puluh enam ribu rupiah) per siswa selama seminggu untuk 83 (delapan puluh tiga) orang siswa Kompi A.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa benar kemudian karena alasan Ba Urtu matanya kurang jelas kalau malam hari maka atas kesepakatan para pembina lalu tugas pengutipan uang diberikan kepada Saksi Serka M. Zega dan pemungutan dilanjutkan oleh Saksi Serka M. Zega.

11. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2009 sebelum pendidikan dibuka kepada masing-masing siswa dibagikan kaporlap, yang pertama kali dibagikan di depan Kantor Satdik Secata di Rindam I/BB berupa : baju PDL loreng 3 (tiga) stel, Sepatu PDL 3 (tiga) pasang, kopelrem + drahrem 1 (satu) stel, kaos kaki loreng 3 (tiga) pasang, peples 1 (satu) buah, tali karet sepatu 1 (satu) pasang, celana dalam pria 3 (tiga) potong, topi pet 1 (satu) buah, topi rimba 1 (satu) buah, ransel 1 (satu) buah, handuk besar 1 buah, handuk kecil 2 (dua) buah, kaos kaki olahraga 1 (satu) pasang, sepatu olahraga 1 (satu) pasang, piyama 1 (satu) stel, selimut 1 (satu) buah, misting 1 (satu) buah, dan lain-lain.

12. Bahwa benar setelah pendidikan berjalan 2 (dua) bulan sekitar tahun 2010, kepada para siswa dibagikan kembali kaporlap yang dibagikan di barak Kompi A berupa : baju PDU I 1 (satu) stel, baju PDU IV 1 (satu) buah, baju PDH 1 (satu) buah, topi mut 1 (satu) buah, tas IB warna hitam 1 (satu) buah.

13. Bahwa benar pembagian kaporlap yang pertama diberikan secara gratis karena merupakan jatah dari negara, tetapi pembagian kaporlap yang kedua dan seterusnya harus dibayar oleh siswa sendiri.

14. Bahwa benar jenis kaporlap lain yang harus dibayar oleh siswa seperti : semir, alat tulis, sabun mandi, sabun cuci, ember, sikat gigi, odol, bros kain, bros sepatu, minyak Singer, alat cukur, minyak wangi merek Master, sapu tangan, dan lain-lain yang tidak dapat diingat lagi.

15. Bahwa benar yang menyampaikan kepada para siswa bahwa kaporlap tambahan tersebut harus diayar oleh para siswa dengan cara mencicilnya selama masa pendidikan adalah para pembina dan termasuk juga Terdakwa telah menyampaikan mengenai kewajiban para siswa agar membayar seluruh tagihan yang datang melalui pelatih.

16. Bhowa benar sebagai Danki Terdakwa pernah menyampaikan kepada para siswa perintah bertempat di lapangan apel di depan Kompi A Rindam I/BB bahwa barang-barang kaporlap tersebut bukan jatah dari negara melainkan milik Sdr. Amin yaitu rekanan Dansatdik Secata A an. Letkol Inf Eddi Hartono.

17. Bahwa benar para siswa harus membayar uang kaporlap yang dibeli yang telah disediakan Satdik antara sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bahkan ada yang sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa ada penjelasan berapa sebenarnya kewajiban yang sesungguhnya dan para siswa membayar dengan cara setiap kali kembali dari IB dengan cicilan antara: Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selama antara 8 (delapan) kali sampai 10 (sepuluh) kalikan uang tersebut sebagian besar diterima oleh Saksi Serka Masareti Zega.

18. Bahwa benar jumlah tagihan seluruhnya yang dibebankan kepada masing-masing Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2009/2010 Rindam I/BB setelah dilanjutkan oleh Serka M. Zega adalah sebagai berikut :

a. Bon ...

a. Bon dari Dansatdik Secata yang diterima melalui Serka Surya Edi Zulpianto berupa biaya perlengkapan yang diadakan oleh Dan Satdik Secata A Letkol Inf Edi Hartono selama 5 (lima) bulan tagihannya ada 2 (dua) yaitu :

- 1) Pertama sebesar Rp. 1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah),
- 2) Kedua sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Bon yang diberikan oleh Pelda Ardi Suheri yaitu :

- 1) Snack dari kantin Satdik Secata A selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tagihan Kantin Komando sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- c. Kantin latihan berganda sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),
- d. Kantin latihan luar sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah),
- e. Tali kasih atau uang perpisahan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- f. Yang pernah ditagihkan oleh Pelda Bangun Ginting yaitu bon kantin oleh Arnol sebelum kunjungan sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah),
- g. Tagihan kantin sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),
- h. Tagihan Sdr. Amin sebesar Rp.985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tetapi setelah dipotong uang saku sebesar Rp.500.000,- (ima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah); sehingga keseluruhan yang ditagihkan dan dikumpulkan oleh Pelda Bangun Ginting dan Saksi Serka M. Zega menjadi sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
19. Bahwa benar para siswa mau memberikan uang kepada para pembina karena merasa dipaksa atau diharuskan oleh pembina, apalagi pada saat Saksi Serka Masareti Zega mengambil apel pagi telah dilakukan pengancaman dengan mengatakan, “Apabila hutang kalian kepada Satdik tidak dilunasi, maka Ijazah kalian tidak akan dibagikan”.
20. Bahwa benar jenis tagihan ada yang untuk membeli kaporlap, alat tulis, makanan, minuman, bahkan jasa-jasa pelayanan lain seperti cuci baju PDH dan PDU, untuk tali kasih dengan pembina, untuk biaya kantin kalau ada latihan luar, dan lain-lain yang masih banyak lagi.
21. Bahwa benar dari hasil penjualan kaporlap yang dilakukan oleh Saksi Serka M.Zega kepada para siswa telah diperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan kepada para pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :
- |    |                                  |                     |
|----|----------------------------------|---------------------|
| a. | Terdakwa Kapten Inf Edi Suharsip | : Danki A           |
| b. | Pelda Bangun Ginting             | : Ba Urtu Kompi A   |
| c. | Pelda Sampalen Karo-Karo         | : Danton-I Ki-A     |
| d. | Serma Gelombang Haloho           | : Danton-II         |
| e. | Serka Elman Sinaga               | : Danlas-A          |
| f. | Serma Roy I Ginting              | : Danlas-B          |
| g. | Serka Sutadi Wibisono            | : Danlas-C          |
| h. | Serka Supomo                     | : Danlas-D          |
| i. | Serka Safii                      | : Wadanlas-A        |
| j. | Sertu Gibson Siahaan             | : Wadanlas-A        |
| k. | Sertu Sarwo Edi Nst              | : Wadanlas-B        |
| l. | Serda J. Sihombing               | : Wadanlas-B        |
| m. | Serka Baharuddin Siregar         | : Wadanlas-C        |
| n. | Serka J. Bangun                  | : Wadanlas-D        |
| o. | Sertu Tarsan Sitorus             | : Wadanlas-D        |
| p. | Sertu Sudirman Edi               | : Ba Furier Kompi A |
| q. | Serka M. Zega                    | : Wadanlas C        |
22. Bahwa benar pemungutan yang dilakukan terhadap siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 Rindam I/BB diketahui oleh Dan Satdik Letkol Inf Edy Hartono namun Dan Satdik tidak berbuat apa-apa dan ada berbagai kutipan yang pada saat pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/ 2010 antara lain : oleh Dansatdik sendiri, oleh Sdr. Amin sebagai rekanan, pengadaan kaporlap oleh kompi, pungutan Dankelas, pungutan dari pelatih dan pungutan pribadi para Pembina.

23. Bahwa ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. Bahwa benar para siswa merasa harga barang yang dibayar yang telah disediakan Satdik harganya tidak wajar dan terlalu tinggi tetapi para siswa tetap bersedia membayarnya walaupun merasa terpaksa karena banyak yang tidak wajar, misalnya pengadaan snack yang harga sebenarnya hanya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ternyata dijual kepada siswa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah, dan ada juga misalnya pembagian sabun yang masih ada tetapi tetap dibagikan lagi yang bayarannya ditagihkan kepada siswa dan juga harga barang-barang maupun jasa yang dibebankan pembayarannya kepada para siswa hampir seluruh harganya digelembungkan oleh para pembina karena para siswa mengetahui harga yang sebenarnya di luar Rindam ternyata jauh lebih murah.

24. Bahwa benar Terdakwa sebagai Danki telah mengetahui pendidikan Siswa PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 di Rindam I/BB biayanya ditanggung oleh negara dan dalam pendidikan prajurit TNI AD tidak dibenarkan menerima berupa uang atau dukungan apapun dan seharusnya Terdakwa mencegah terjadinya pengutipan tersebut, namun Terdakwa malah menerima uang dari Saksi Serka Masareti Zega hasil dari uang pengutipan-pengutipan saat dilaksanakannya pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009/2010 di Rindam I/BB.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tututan Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama namun mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi, dan atas permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwannya secara alternatif antara yang satu dengan yang lainnya, maka baik Oditur maupun Majelis diwajibkan hanya membuktikan salah satu dakwaan yang dipandang paling sesuai dengan fakta yang terungkap sehingga Majelis dalam perkara ini tidak akan memperhatikan lagi dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer telah menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis telah menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tersebut maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi memperhatikan dakwaan alternatif lainnya dan oleh karenanya Majelis terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif ketiga tersebut.

Menimbang, bahwa Oditur Militer telah mendakwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif ketiga tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-4 : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

## Unsur ke-1 : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang ...

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eddi Suhansip adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Kapten Arh NRP 592245 jabatan Danki A Secata PK TNI-AD Gel I Tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam-I/BB.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI-AD berpangkat Kapten Arh.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/19/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 maka Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah Edd Suhansip berpangkat Kapten Arh NRP.622164, Danki A Secata Rindam I/BB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

## Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

hukum”,

Yang dimaksud dengan kata-kata *dengan maksud* adalah sama dengan kata *dengan sengaja* yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MvT) bahwa yang di maksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur *dengan sengaja* di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Pengertian *melawan hukum* diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigedad*) yaitu :

- a Merusak hak subyektif seseorang.
- b Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Menurut Pompe perbuatan melawan hukum sama dengan *tindakan yang tidak sesuai dengan hukum*.

Simons dan juga Roeslan Saleh berpendapat *melawan hukum* berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengartikan *melawan hukum* itu sebagai melawan hak.

Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* di sini menunjukkan ada dua alternatif yaitu :

- a Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur “dengan sengaja” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2009 bertempat di Rindam I/BB dilaksanakan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010.
2. Bahwa benar selama diselenggarakannya Dik Secata tersebut terdapat siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang lalu dibagi menjadi 2 (dua) kompi yaitu Kompi A dan Kompi B dimana masing-masing Kompi membina dan melatih sebanyak 83 (delapan puluh tiga) siswa.
3. Bahwa benar personil yang diperintahkan Dansecata Rindam I/BB sebagai pembina dalam pelaksanaan pendidikan Secata PK TNI-AD tahap I Gelombang II Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB sesuai dengan Surat Perintah dari Dan Secata Rindam I/BB Nomor: Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya yang mencantumkan Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung, sebagai berikut :
  - a. Letkol Inf Edi Hartono sebagai Dansecata Rindam I/BB sekarang ini pindah tugas sebagai Dandim di Tapanuli Selatan Korem 023/KS.
  - b. Mayor ...
  - b. Mayor Inf Dax Sianturi sebagai Wadan Secata Rindam I/BB sekarang ini masih bertugas sebagai Wadan Secata Rindam I/BB.
  - c. Terdakwa Kapten Arh Edi Suhansip sebagai Danki A.
  - d. Kapten Inf N. Panjaitan sebagai Danki B.
  - e. Pelda Sampalen Karo-Karo sebagai Danton 1 Ki-A.
  - f. Serma G Haloho sebagai Danton 2 Ki-A.
  - g. Serka Elman Sinaga sebagai Danlas A Ton 1 Ki-A.
  - h. Serka Safii dan Sertu Gibson Siahaan sebagai Wadanlas A Ton 1 Ki-A.
  - i. Serma Roy Ginting sebagai Danlas B Ton 2 Ki-A.
  - j. Sertu Sarwo Edi Nasution dan Serda J. Sihombing sebagai Wadanlas C Ton 1 Ki A.
  - k. Serka Sutadi Wibisono sebagai Danlas C Ton 2 Ki-A.
  - l. Serka Masareti Zega dan Serda Baharudin Siregar Wadanlas C Ton 2 Ki-A.
  - m. Serka Supomo sebagai Danlas D Ton 2 Ki-A.
  - n. Serka J. Bangun dan Sertu T Sitorus sebagai Wadanlas D Ton 2 Ki-A.
  - o. Serka Sury Edi Zul sebagai Bamin Satdik Secata.
  - p. Pelda Bangun Ginting sebagai Baurtu.
4. Bahwa benar sejak sebelum dibukanya pendidikan sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 telah dibagikan kaporlap pengadan komando atas lewat Denbekang I-44-03 Pematang Siantar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu seluruh kebutuhan yang diperlukan selama pendidikan secukupnya sebagaimana layaknya kebutuhan standar pada suatu pendidikan dasar militer.
5. Bahwa benar walaupun para siswa diketahui akan mendapatkan kaporlap yang cukup, namun setelah mendapat perintah penunjukan sebagai pelatih dan pendukung selama masa pendidikan Secata tersebut, para pelatih dan pembina atas sepengetahuan Dansatdik Secata merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan para siswa selama pendidikan berlangsung.
6. Bahwa benar mengenai kebutuhan para siswa selain dari pembagian resmi dari negara maka oleh Satdik dan para pembina termasuk Terdakwa telah disetujui akan diadakan oleh Satdik dan Kompi tetapi pembayarannya dibebankan kepada siswa dengan cara dilakukan pengutipan oleh Kompi masing-masing.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa Kapten Edi Suharsip atas perintah Dansatdik kemudian memerintahkan Ba Urtu yang melakukan pengutipan atas tagihan Satdik maupun tagihan Kompi kepada para siswa.

8. Bahwa benar selama lebih kurang 2 (dua) minggu di awal pendidikan Ba Urtu pernah mengutip uang dari para siswa untuk tagihan bon kantin dari Pelda Ardi Suheri selaku Pengawas Kantin yaitu sebesar Rp.226.000,-(dua ratus puluh enam ribu rupiah) per siswa selama seminggu untuk 83 (delapan puluh tiga) orang siswa Kompi A.

9. Bahwa benar kemudian karena alasan fisik yang lemah karena mata yang kurang jelas dan fisik yang lemah maka atas kesepakatan para pembina lalu tugas pengutipan yang semula dibebankan kepada Ba Urtu lalu diberikan kepada Saksi Serka M. Zega dan pemungutan dilanjutkan oleh Saksi Serka M. Zega.

10. Bahwa benar jumlah tagihan seluruhnya yang dibebankan kepada masing-masing Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2009/2010 Rindam I/BB setelah dilanjutkan oleh Serka M. Zega adalah sebagai berikut :

a. Bon dari Dansatdik Secata yang diterima melalui Serka Surya Edi Zulpianto berupa biaya perlengkapan yang diadakan oleh Dan Satdik Secata A Letkol Inf Edi Hartono selama 5 (lima) bulan tagihannya ada 2 (dua) yaitu :

- 1) Pertama sebesar Rp. 1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah),
- 2) Kedua sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Bon yang diberikan oleh Pelda Ardi Suheri yaitu :

- 1) Snack dari kantin Satdik Secata A selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),
- 2) Tagihan Kantin Komando sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),

c. Kantin latihan berganda sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),

d. Kantin latihan luar sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah),

e. Tali kasih atau uang perpisahan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

f. Yang ...

f. Yang pernah ditagihkan oleh Terdakwa yaitu bon kantin oleh Arnol sebelum kunjungan sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah),

g. Tagihan kantin sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),

h. Tagihan Sdr. Amin sebesar Rp.985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tetapi setelah dipotong uang saku sebesar Rp.500.000,- (ima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah); sehingga keseluruhan yang ditagihkan dan dikumpulkan oleh Ba Urtu Pelda Bangun Ginting dan Saksi Serka M. Zega menjadi sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

11. Bahwa benar dari hasil penjualan kaporlap yang dikumpulkan dari siswa telah diperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan kepada para pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

- |    |                          |                   |
|----|--------------------------|-------------------|
| a. | Kapten Inf Edi Suharsip  | : Danki A         |
| b. | Pelda Bangun Ginting     | : Ba Urtu Kompi A |
| c. | Pelda Sampalen Karo-Karo | : Danton-I Ki-A   |
| e  | Serma Gelombang Haloho   | : Danton-II       |
| e. | Serka Elman Sinaga       | : Danlas-A        |
| f. | Serma Roy I Ginting      | : Danlas-B        |
| g. | Serka Sutadi Wibisono    | : Danlas-C        |
| h. | Serka Supomo             | : Danlas-D        |
| i. | Serka Safii              | : Wadanlas-A      |
| j. | Sertu Gibson Siahaan     | : Wadanlas-A      |
| k. | Sertu Sarwo Edi Nst      | : Wadanlas-B      |
| l. | Serda J. Sihombing       | : Wadanlas-B      |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m.	Serka Baharuddin Siregar	: Wadanlas-C
n.	Serka J. Bangun	: Wadanlas-D
o.	Sertu Tarsan Sitorus	: Wadanlas-D
p.	Sertu Sudirman Edi	: Ba Furier Kompi A
q.	Serka M. Zega	: Wadanlas C

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum*” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan *nama palsu* adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak/Terdakwa yang digunakan sipetindak/Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan *martabat palsu*, bahwa sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan atau keadan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan *menggerakkan (Bewegen)* adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang* selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan *barang* di sini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian ...

Pengertian *membuat hutang* tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Pengertian *menghapuskan piutang* di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar personil yang diperintahkan Dansecata Rindam I/BB sebagai pembina dalam pelaksanaan pendidikan Secata PK TNI-AD tahap I Gelombang II Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB sesuai dengan Surat Perintah dari Dan Secata Rindam I/BB Nomor: Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya yang mencantumkan Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung, sebagai berikut :

a. Letkol Inf Edi Hartono sebagai Dansecata Rindam I/BB sekarang ini pindah tugas sebagai Dandim di Tapanuli Selatan Korem 023/KS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Mayor Inf Dax Sianturi sebagai Wadan Secata Rindam I/BB sekarang ini masih bertugas sebagai Wadan Secata Rindam I/BB.
  - c. Terdakwa Kapten Arh Edi Suhansip sebagai Danki A.
  - d. Kapten Inf N. Panjaitan sebagai Danki B.
  - e. Pelda Sampalen Karo-Karo sebagai Danton 1 Ki-A.
  - f. Serma Gelombang Sihalohe sebagai Danton 2 Ki-A.
  - g. Serka Elman Sinaga sebagai Danlas A Ton 1 Ki-A.
  - h. Serka Safii dan Sertu Gibson Siahaan sebagai Wadanlas A Ton 1 Ki-A.
  - i. Serma Roy Ginting sebagai Danlas B Ton 2 Ki-A.
  - j. Sertu Sarwo Edi Nasution dan Serda J. Sihombing sebagai Wadanlas C Ton 1 Ki A.
  - k. Serka Sutadi Wibisono sebagai Danlas C Ton 2 Ki-A.
  - l. Serka Masareti Zega dan Serda Baharudin Siregar Wadanlas C Ton 2 Ki-A.
  - m. Serka Supomo sebagai Danlas D Ton 2 Ki-A.
  - n. Serka J. Bangun dan Sertu T Sitorus sebagai Wadanlas D Ton 2 Ki-A.
  - o. Serka Sury Edi Zul sebagai Bamin Satdik Secata.
  - p. Pelda B. Ginting sebagai Baurtu.
2. Bahwa benar sejak sebelum dibukanya pendidikan sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 telah dibagikan kaporlap pengadan komando atas lewat Denbekang I-44-03 Pematang Siantar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu seluruh kebutuhan yang diperlukan selama pendidikan secukupnya sebagaimana layaknya kebutuhan standar pada suatu pendidikan dasar militer.
3. Bahwa benar walaupun para siswa diketahui akan mendapatkan kaporlap yang cukup, namun setelah mendapat perintah penunjukan sebagai pelatih dan pendukung selama masa pendidikan Secata tersebut, para pelatih dan pembina atas sepengetahuan Dansatdik Secata merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan para siswa selama pendidikan berlangsung.
4. Bahwa benar mengenai kebutuhan para siswa selain dari pembagian resmi dari negara maka oleh Satdik dan para pembina termasuk Terdakwa telah disetujui akan diadakan oleh Satdik dan Kompi tetapi pembayarannya dibebankan kepada siswa dengan cara dilakukan pengutipan oleh Kompi masing-masing.
5. Bahwa benar Terdakwa atas perintah Dansatdik kemudian memerintahkan Terdakwa selaku Ba Urtu yang melakukan pengutipan atas tagihan Satdik maupun tagihan Kompi kepada para siswa.
6. Bahwa benar Ba Urtu Pelda Bangun Ginting pada selama lebih kurang 2 (dua) minggu di awal pendidikan pernah mengutip uang dari para siswa untuk tagihan bon kantin dari Pelda Ardi Suheri selaku Pengawas Kantin yaitu sebesar Rp.226.000,-(dua ratus puluh enam ribu rupiah) per siswa selama seminggu untuk 83 (delapan puluh tiga) orang siswa Kompi A.
7. Bahwa benar kemudian karena matanya kurang jelas kalau malam hari maka atas kesepakatan para pembina lalu tugas pengutipan selanjutnya berikan kepada Saksi Serka M. Zega.
8. Bahwa ...
8. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2009 sebelum pendidikan dibuka kepada masing-masing siswa dibagikan kaporlap, yang pertama kali dibagikan di depan Kantor Satdik Secata di Rindam I/BB berupa : baju PDL loreng 3 (tiga) stel, Sepatu PDL 3 (tiga) pasang, kopelrem + drahrem 1 (satu) stel, kaos kaki loreng 3 (tiga) pasang, peples 1 (satu) buah, tali karet sepatu 1 (satu) pasang, celana dalam pria 3 (tiga) potong, topi pet 1 (satu) buah, topi rimba 1 (satu) buah, ransel 1 (satu) buah, handuk besar 1 buah, handuk kecil 2 (dua) buah, kaos kaki olahraga 1 (satu) pasang, sepatu olahraga 1 (satu) pasang, piyama 1 (satu) stel, selimut 1 (satu) buah, misting 1 (satu) buah, dan lain-lain.
9. Bahwa benar setelah pendidikan berjalan 2 (dua) bulan sekitar tahun 2010, kepada para siswa dibagikan kembali kaporlap yang dibagikan di barak Kompi A berupa : baju PDU I 1 (satu) stel, baju PDU IV 1 (satu) buah, baju PDH 1 (satu) buah, topi mut 1 (satu) buah, tas IB warna hitam 1 (satu) buah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pembagian kaporlap yang pertama diberikan secara gratis karena merupakan jatah dari negara, tetapi pembagian kaporlap yang kedua dan seterusnya harus dibayar oleh siswa sendiri.

11. Bahwa benar jenis kaporlap lain yang harus dibayar oleh siswa seperti : semir, alat tulis, sabun mandi, sabun cuci, ember, sikat gigi, odol, bros kain, bros sepatu, minyak Singer, alat cukur, minyak wangi merek Master, sapu tangan, dan lain-lain yang tidak dapat diingat lagi.

12. Bahwa benar yang menyampaikan kepada para siswa bahwa kaporlap tambahan tersebut harus diayar oleh para siswa dengan cara mencicilnya selama masa pendidikan adalah para pembina dan termasuk juga Terdakwa telah menyampaikan mengenai kewajiban para siswa agar membayar seluruh tagihan yang datang melalui pelatih.

13. Bahwa benar selain Terdakwa selaku Danki menyampaikan kepada para siswa bertempat di lapangan apel di depan Kompi A Rindam I/BB bahwa barang-barang kaporlap tersebut bukan jatah dari negara melainkan milik Sdr. Amin yaitu rekanan Dansatdik Secata A an. Letkol Inf Eddi Hartono.

14. Bahwa benar para siswa harus membayar uang kaporlap yang dibeli yang telah disediakan Satdik antara sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bahkan ada yang sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa ada penjelasan berapa sebenarnya kewajiban yang sesungguhnya dan para siswa membayar dengan cara setiap kali kembali dari IB dengan cicilan antara: Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selama antara 8 (delapan) kali sampai 10 (sepuluh) kali dan uang tersebut sebagian besar diterima oleh Saksi Serka Masareti Zega.

15. Bahwa benar jumlah tagihan seluruhnya yang dibebankan kepada masing-masing Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2009/2010 Rindam I/BB setelah dilanjutkan oleh Serka M. Zega adalah sebagai berikut :

- a. Bon dari Dansatdik Secata yang diterima melalui Serka Surya Edi Zulpianto berupa biaya perlengkapan yang diadakan oleh Dan Satdik Secata A Letkol Inf Edi Hartono selama 5 (lima) bulan tagihannya ada 2 (dua) yaitu :
  - 1) Pertama sebesar Rp. 1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah),
  - 2) Kedua sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. Bon yang diberikan oleh Pelda Ardi Suheri yaitu :
  - 1) Snack dari kantin Satdik Secata A selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),
  - 2) Tagihan Kantin Komando sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- c. Kantin latihan berganda sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),
- d. Kantin latihan luar sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah),
- e. Tali kasih atau uang perpisahan sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- f. Yang pernah ditagihkan oleh Pelda Bangun Ginting yaitu bon kantin oleh Arnol sebelum kunjungan sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah),
- g. Tagihan kantin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- h. Tagihan Sdr. Amin sebesar Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tetapi setelah dipotong uang saku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah); sehingga keseluruhan yang ditagihkan dan dikumpulkan oleh Pelda Bangun Ginting dan Saksi Serka M. Zega menjadi sebesar Rp. 4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

16. Bahwa ...

16. Bahwa benar para siswa mau memberikan uang kepada para pembina karena merasa dipaksa atau diharuskan oleh pembina, apalagi pada saat Saksi Serka Masareti Zega mengambil apel pagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dilakukan pengancaman dengan mengatakan, “Apabila hutang kalian kepada Satdik tidak dilunasi, maka Ijazah kalian tidak akan dibagikan”.

17. Bahwa benar jenis tagihan ada yang untuk membeli kaporlap, alat tulis, makanan, minuman, bahkan jasa-jasa pelayanan lain seperti cuci baju PDH dan PDU, untuk tali kasih dengan pembina, untuk biaya kantin kalau ada latihan luar, dan lain-lain yang masih banyak lagi.

18. Bahwa benar para siswa merasa harga barang yang dibayar yang telah disediakan Satdik harganya tidak wajar dan terlalu tinggi tetapi para siswa tetap bersedia membayarnya walaupun merasa terpaksa karena banyak yang tidak wajar, misalnya pengadaan snack yang harga sebenarnya hanya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ternyata dijual kepada siswa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah, dan ada juga misalnya pembagian sabun yang masih ada tetapi tetap dibagikan lagi yang bayarannya ditagihkan kepada siswa dan juga harga barang-barang maupun jasa yang dibebankan pembayarannya kepada para siswa hampir seluruh harganya digelembungkan oleh para pembina karena para siswa mengetahui harga yang sebenarnya di luar Rindam ternyata jauh lebih murah.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui para Pelatih dan Pembina Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 telah melakukan pengutipan uang kepada para Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan maupun jasa lain bagi para siswa selama masa pendidikan, kemudian sisa uang dari pembelian perlengkapan dan jasa lain tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa tetapi dibagi-bagikan kepada para Pelatih dan Pembina termasuk Terdakwa,

20. Bahwa benar dari hasil penjualan kaporlap yang Terdakwa bersama dengan Saksi Serka M.Zega tagihkan dan kumpulkan dari siswa telah diperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan kepada para pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

- |    |                          |                     |
|----|--------------------------|---------------------|
| a. | Kapten Inf Edi Suharsip  | : Danki A           |
| b. | Terdakwa Bangun Ginting  | : Ba Urtu Kompi A   |
| c. | Pelda Sampalen Karo-Karo | : Danton-I Ki-A     |
| f  | Serma Gelombang Haloho   | : Danton-II         |
| e. | Serka Elman Sinaga       | : Danlas-A          |
| f. | Serma Roy I Ginting      | : Danlas-B          |
| g. | Serka Sutadi Wibisono    | : Danlas-C          |
| h. | Serka Supomo             | : Danlas-D          |
| i. | Serka Safii              | : Wadanlas-A        |
| j. | Sertu Gibson Siahaan     | : Wadanlas-A        |
| k. | Sertu Sarwo Edi Nst      | : Wadanlas-B        |
| l. | Serda J. Sihombing       | : Wadanlas-B        |
| m. | Serka Baharuddin Siregar | : Wadanlas-C        |
| n. | Serka J. Bangun          | : Wadanlas-D        |
| o. | Sertu Tarsan Sitorus     | : Wadanlas-D        |
| p. | Sertu Sudirman Edi       | : Ba Furier Kompi A |
| q. | Serka M. Zega            | : Wadanlas C        |

21. Bahwa benar Serka M. Zega sebagai petugas yang disepakati oleh para pembina termasuk Terdakwa untuk melakukan pengutipan uang kepada siswa, maka Serka Masareti Zega menggunakan cara-cara pemaksaan sebagai seorang atasan terhadap para siswa dengan memberitahukan kepada para siswa : “Apabila tidak mau mencicil uang tersebut maka ijazahnya akan ditahan”, sehingga para siswa menjadi takut apabila ijazahnya ditahan dan secara terpaksa membayar semua tagihan kepada Saksi Serka Masareti Zega.

22. Bahwa benar Terdakwa dan pembina yang lainnya tidak ada kewenangan untuk mengutip uang dari para siswa yang menurut para siswa sangat memberatkan para siswa dan orangtuanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. Bahwa benar dengan keadaan-keadaan antara lain bahwa Terdakwa dan para pembina sebagai pelatih yang sangat ditakuti dan disegani di sebuah lembaga pendidikan dasar militer, sehingga walaupun tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan dengan cara menakut-nakuti siswa seperti apabila tidak melunasi hutang maka ijazah akan ditahan, kemudian mewajibkan para siswa membayar sejumlah uang kepada para pelatih dengan alasan bahwa jatah negara sudah habis ; maka seluruhnya cara-cara dan keadaan-keadaan tersebut telah berhasil membujuk para siswa menyerahkan uang masing-masing antara Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap minggu atau sekembalinya dari IB sehingga para siswa selama 5 (lima) bulan pendidikan menghabiskan uang sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per siswa, dan keadaan-keadaan tersebut adalah cara-cara yang menggunakan martabat palsu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “*Dengan martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud *secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu atau di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan di antara para pelaku terdapat saling mengerti perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Sedangkan pengertian *sendiri-sendiri* adalah perbuatan para pelaku dilakukan terhadap obyek yang sama tapi tidak punya kepentingan yang sama.

Menimbang,berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar personil yang diperintahkan Dansecata Rindam I/BB sebagai pembina dalam pelaksanaan pendidikan Secata PK TNI-AD tahap I Gelombang II Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB sesuai dengan Surat Perintah dari Dan Secata Rindam I/BB Nomor: Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya yang mencantumkan Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung, sebagai berikut :

- a. Letkol Inf Edi Hartono sebagai Dansecata Rindam I/BB sekarang ini pindah tugas sebagai Dandim di Tapanuli Selatan Korem 023/KS.
- b. Mayor Inf Dax Sianturi sebagai Wadan Secata Rindam I/BB sekarang ini masih bertugas sebagai Wadan Secata Rindam I/BB.
- c. Terdakwa Arh Edi Suhansip sebagai Danki A.
- d. Kapten Inf N. Panjaitan sebagai Danki B.
- e. Pelda Sampalen Karo-Karo sebagai Danton 1 Ki-A.
- f. Serma G Haloho sebagai Danton 2 Ki-A.
- g. Serka Elman Sinaga sebagai Danlas A Ton 1 Ki-A.
- h. Serka Safii dan Sertu Gibson Siahaan sebagai Wadanlas A Ton 1 Ki-A.
- i. Serma Roy Ginting sebagai Danlas B Ton 2 Ki-A.
- j. Sertu Sarwo Edi Nasution dan Serda J. Sihombing sebagai Wadanlas C Ton 1 Ki A.
- k. Serka Sutadi Wibisono sebagai Danlas C Ton 2 Ki-A.
- l. Serka Masareti Zega dan Serda Baharudin Siregar Wadanlas C Ton 2 Ki-A.
- m. Serka Supomo sebagai Danlas D Ton 2 Ki-A.
- n. Serka J. Bangun dan Sertu T Sitorus sebagai Wadanlas D Ton 2 Ki-A.
- o. Serka Sury Edi Zul sebagai Bamin Satdik Secata.
- p. Pelda B. Ginting sebagai Baurtu.

2. Bahwa benar sejak sebelum dibukanya pendidikan sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 telah dibagikan kaporlap pengadan komando atas lewat Denbekang I-44-03 Pematang Siantar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu seluruh kebutuhan yang diperlukan selama pendidikan secukupnya sebagaimana layaknya kebutuhan standar pada suatu pendidikan dasar militer.

3. Bahwa benar walaupun para siswa diketahui akan mendapatkan kaporlap yang cukup, namun setelah mendapat perintah penunjukan sebagai pelatih dan pendukung selama masa pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Secata tersebut, para pelatih dan pembina atas sepengetahuan Dansatdik Secata merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan para siswa selama pendidikan berlangsung.

4. Bahwa benar mengenai kebutuhan para siswa selain dari pembagian resmi dari negara maka oleh Satdik dan para pembina termasuk Terdakwa telah disetujui akan diadakan oleh Satdik dan Kompi tetapi pembayarannya dibebankan kepada siswa dengan cara dilakukan pengutipan oleh Kompi masing-masing.

5. Bahwa benar Ba Urtu selama lebih kurang 2 (dua) minggu di awal pendidikan pernah mengutip uang dari para siswa untuk tagihan bon kantin dari Pelda Ardi Suheri selaku Pengawas Kantin yaitu sebesar Rp.226.000,-(dua ratus puluh enam ribu rupiah) per siswa selama seminggu untuk 83 (delapan puluh tiga) orang siswa Kompi A.

6. Bahwa ...

6. Bahwa benar kemudian karena alasan fisik tidak kuat untuk menagih dan bekerja pada malam hari kepada Saksi Serka M. Zega dan pemungutan dilanjutkan oleh Saksi Serka M. Zega.

8. Bahwa benar jumlah tagihan seluruhnya yang dibebankan kepada masing-masing Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2009/2010 Rindam I/BB setelah dilanjutkan oleh Serka M. Zega adalah sebagai berikut :

a. Bon dari Dansatdik Secata yang diterima melalui Serka Surya Edi Zulpianto berupa biaya perlengkapan yang diadakan oleh Dan Satdik Secata A Letkol Inf Edi Hartono selama 5 (lima) bulan tagihannya ada 2 (dua) yaitu :

- 1) Pertama sebesar Rp. 1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah),
- 2) Kedua sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Bon yang diberikan oleh Pelda Ardi Suheri yaitu :

- 1) Snack dari kantin Satdik Secata A selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),
- 2) Tagihan Kantin Komando sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),

c. Kantin latihan berganda sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),

d. Kantin latihan luar sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah),

e. Tali kasih atau uang perpisahan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

f. Yang pernah ditagihkan oleh Terdakwa yaitu bon kantin oleh Arnol sebelum kunjungan sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah),

g. Tagihan kantin sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),

h. Tagihan Sdr. Amin sebesar Rp.985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tetapi setelah dipotong uang saku sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah); sehingga keseluruhan yang ditagihkan dan dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi Serka M. Zega menjadi sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu upiah).

9. Bahwa benar dari hasil penjualan kaporlap yang Terdakwa bersama dengan Saksi Serka M.Zega tagihkan dan kumpulkan dari siswa telah diperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan kepada para pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

- |    |                                  |                   |
|----|----------------------------------|-------------------|
| a. | Terdakwa Kapten Inf Edi Suharsip | : Danki A         |
| b. | Pelda Bangun Ginting             | : Ba Urtu Kompi A |
| c. | Pelda Sampalen Karo-Karo         | : Danton-I Ki-A   |
| g  | Serma Gelombang Haloho           | : Danton-II       |
| e. | Serka Elman Sinaga               | : Danlas-A        |
| f. | Serma Roy I Ginting              | : Danlas-B        |
| g. | Serka Sutadi Wibisono            | : Danlas-C        |
| h. | Serka Supomo                     | : Danlas-D        |
| i. | Serka Safii                      | : Wadanlas-A      |
| j. | Sertu Gibson Siahaan             | : Wadanlas-A      |
| k. | Sertu Sarwo Edi Nst              | : Wadanlas-B      |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |                          |                     |
|----|--------------------------|---------------------|
| l. | Serda J. Sihombing       | : Wandanlas-B       |
| m. | Serka Baharuddin Siregar | : Wadanlas-C        |
| n. | Serka J. Bangun          | : Wadanlas-D        |
| o. | Sertu Tarsan Sitorus     | : Wadanlas-D        |
| p. | Sertu Sudirman Edi       | : Ba Furier Kompi A |
| q. | Serka M. Zega            | : Wadanlas C        |

10. Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan para pelatih lainnya antara lain Serka Masareti Zega, Serka Surya Edi Zulpianto, Serma Roy Iskandar Ginting, Pelda Bangun Ginting, dan lain-lain yang perkaranya juga sudah diperiksa di pengadilan ini dalam perkara yang sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “*Dilakukan secara bersama-sama*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama*”, sebagaimana yang diatur dan diancam menurut pasal 378 KUHP yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa bersama pelatih lainnya yang melakukan pengutipan sewenang-wenang dari para siswa Secata telah berlangsung lama dan Terdakwa bersama pelatih lain mengikuti dan melanjutkan tradisi yang menyimpang tersebut dan justru pengutipan tersebut dilakukan tanpa batas karena tidak dikontrol oleh atasannya dengan alasan kaporlap dari negara tidak mencukupi dan apabila siswa tidak melunasi maka ijazah akan ditahan.

2. Pada hakekatnya juga bahwa berlanjutnya pengutipan tersebut adalah atas perintah lisan dari Dan Secata pada waktu itu dan didukung oleh para bawahannya sebagai pelatih dan pembina sehingga dilakukanlah pengutipan uang dari siswa yang dilakukan melalui 3 (tiga) jenis pengadaan yaitu pengadaan pribadi Dansatdik an. Letkol Inf. Edi Hartono, kemudian pengadaan kaporlap oleh rekanan Rindam I/BB an. Sdr. Amin, dan pengadaan kompi ; bahkan di luar itu juga ada kutipan lain yang dilakukan oleh pleton dan juga para pelatih secara pribadi.

3. Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara tidak terkontrol baik dari segi harga maupun jenis barang dan jasa sesuai dengan tingkat kebutuhan dari barang tersebut, dan selain itu pengutipan dalam bentuk lain juga semakin tidak terkontrol yang terjadi melalui modus penjualan makanan, minuman, uang pangkas, cuci pakaian, uang talikasih, dll yang sangat tidak masuk akal karena barang tersebut dibagikan kepada para siswa tetapi biayanya dipungut dari para siswa dengan harga yang melebihi harga pasaran.

4. Selama kegiatan pendidikan sejak tanggal 30 Nopember sampai dengan bulan April 2010 kepada para siswa telah dibebankan pembayaran sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang juga direstui oleh Dansatdik tersebut sesungguhnya tidak boleh terjadi di sebuah lembaga pendidikan seperti Rindam karena perbuatan tersebut berdampak luas terhadap faktor kegagalan sebuah tujuan pendidikan karena para siswa sebagai calon prajurit telah dididik melalui modus-modus korupsi.

6. Perbuatan seperti Terdakwa maupun para pelatih dan pembina di sebuah Lemdik sebagai pencetak calon prajurit TNI AD yang profesional dan bermartabat haruslah diberantas tuntas dengan salah satu cara melalui penegakan hukum, dan oleh karenanya adalah tidak adil apabila atasan Terdakwa yang terlibat langsung di dalam pemungutan uang tersebut tidak diadili melalui pengadilan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan dan kesalahannya.
2. Terdakwa tidak pernah melakukan pengutipan secara langsung kepada para siswa.
3. Terdakwa sudah berdinis selama 26 tahun.

#### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa selaku Danki membiarkan saja para bawahannya melakukan pengutipan tanpa pengawasan oleh Terdakwa.
2. Akibat perbuatan Terdakwa dkk telah menimbulkan image di masyarakat bahwa selama diselenggarakannya pendidikan dasar militer ternyata dilakukan pungutan-pungutan liar.
3. Terdakwa ikut menikmati sebagian keuntungan dari kutipan para bawahannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian terhadap sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan mengingat peran Terdakwa selaku atasan tidak melakukan pengawasan sehingga tanpa sepengetahuan Terdakwa para bawahannya melakukan pengutipan dengan sewenang-wenang, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan sesuai pula dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 ; merupakan bukti petunjuk bukti bahwa Terdakwa dkk menerima tugas untuk membina dan melatih para siswa dan di dalamnya tidak terdapat perintah untuk melakukan pengutipan kepada para siswa, oleh karenanya surat tersebut dipandang perlu untuk tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EDDY SUHANSIP, KAPTEN ARH NRP 592245 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 3 (tiga) lembar Surat Perintah dari Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung Secata PK TNI AD Gel. II THP.1 TA.2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, M.Kn LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta SUKARTONO, SH, MH, MAYOR CHK NRP 574161 dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TAMA ULINTA BR TARIGAN, SH, M.Kn  
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I

SUKARTONO, SH, MH  
MAYOR CHK NRP 574161  
NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA - II

DESMAN WIJAYA, SH  
MAYOR LAUT (KH)

PANITERA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWARA, SH  
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)